



**IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK
PENGHASILAN PT. NANDA TAHUN 2019 OLEH KANTOR
KONSULTAN PAJAK Drs. AGUS SAMBODO DAN REKAN**

*(Implementation Tax Planning of The Income Tax PT. NANDA at 2019 by Drs.
Agus Sambodo and Partner's Consultant Tax Office)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh :

**Kenzi Kariimi Ghofur
NIM 170903101039**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020



**IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK
PENGHASILAN PT. NANDA TAHUN 2019 OLEH KANTOR
KONSULTAN PAJAK Drs. AGUS SAMBODO DAN REKAN**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

**Kenzi Kariimi Ghofur
NIM 170903101039**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020

PERSEMBAHAN

Dengan rasa bangga, penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan kekuatan, kemampuan, hidayah dan inspirasi.
2. Kedua orang tuaku, Bapak Abd. Ghofur dan Ibu Siti Rohimah, terimakasih atas do'a, kasih sayang, perhatian, kesabaran, dan segala dukungan materiil yang selalu mengalir setiap waktu.
3. Mas dan Mbakku tercinta Zid Imtiazie Ghofur dan Arini Nusky Ghofur, terimakasih telah menjadi teman sekaligus sahabat yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan dan do'a.
4. Almamater kampus FISIP tercinta.

MOTTO

Karena kekuatan Do'a dapat mengalahkan segalanya.

-Sholeh¹

Tidak ada yang pasti didunia ini, selain kematian dan pajak

-Benyamin Franklin²



¹) <https://www.google.com/search?q=kata+kata+motivasi&safe=strict&sxsrf=ALeKk00> diakses pada 26 April 2020

²) Optimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan dan *Tax Planning*, Pohan (2020)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kenzi Kariimi Ghofur

NIM : 170903101039

Menyatakan bahwa proposal tugas akhir yang berjudul “Implementasi Perencanaan Pajak Penghasilan PT. Nanda Tahun 2019 oleh Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan” adalah benar- benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab penuh atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 April 2020

Yang Menyatakan,

Kenzi Kariimi Ghofur
NIM 170903101039

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrrtasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Kenzi Kariimi Ghofur
NIM : 170903101039
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : “Implementasi Perencanaan Pajak Penghasilan PT. Nanda Tahun 2019 oleh Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan”

Jember, 6 Mei 2020

Menyetujui
Dosen Pembimbing,

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt.
NIP 198603112015041001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Implementasi Perencanaan Pajak Penghasilan PT. Nanda Tahun 2019 oleh Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 6 Mei 2020

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Hermanto Rohman, S.,Sos., M.PA
NIP 197903032005011001

Sekretaris,

Anggota,

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt.
NIP 198603112015041001

Aryo Prakoso, SE., M.SA., Ak
NIP 198710232014041001

Mengesahkan,
Penjabat Dekan

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Implementasi Perencanaan Pajak Penghasilan PT. Nanda Tahun 2019 oleh Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan; Kenzi Kariimi Ghofur, 170903101039; 2020; 172 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Manusia adalah makhluk ekonomi yang secara naluri menginginkan adanya pengeluaran yang kecil untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Sehingga, manusia senantiasa melakukan penghindaran pajak dalam berbagai bentuk dan manifestasinya. Seiring dengan berkembangnya waktu dan ilmu pengetahuan, hal tersebut dapat dipecahkan dengan berbagai strategi dan metode. Strategi dan metode penghindaran pajak yang diperhitungkan secara matang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan disebut dengan *tax planning*/ perencanaan pajak. Perencanaan pajak memanfaatkan adanya *grey zone* (sesuatu yang tidak diatur secara jelas dalam peraturan perpajakan) dan *loophole* (sesuatu yang belum diatur dalam peraturan perpajakan).

Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Perencanaan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan pada PT. Nanda yang dilaksanakan untuk tahun pajak 2019.

Perencanaan pajak penghasilan pada PT. Nanda pada tahun 2019 dilaksanakan oleh KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan dengan cara melakukan pengkajian terhadap laporan keuangan PT. Nanda Tahun 2019 kemudian dilanjutkan dengan merekonsiliasi fiskal, selanjutnya barulah KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan mulai melakukan perencanaan pajak penghasilan, dimulai dari PPh pasal 21 dilakukan dengan menerapkan metode *gross up* (tunjangan pajak dibayarkan sebesar beban PPh 21), dilanjutkan dengan pemberian fasilitas yang diberikan PT. Nanda kepada karyawan harus bersifat (*deductible expense*), kemudian dilanjutkan dengan PPh 23 perencanaan pajak juga dilakukan dengan

melakukan metode *gross up*, diakhiri dengan perencanaan pajak penghasilan akhir tahun yaitu dengan memakai tarif PPh pasal 31E sehingga PT. Nanda dapat memperkecil beban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 0643/UN25.1.2/SP/2020, Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember)



PRAKATA

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Implementasi Perencanaan Pajak Penghasilan PT. Nanda Tahun 2019 oleh Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Ahli Madya serta memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Thoha, M. Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Drs. Boedijono, M. Si., selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
4. Yeni Puspita, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi motivasi, wawasan serta pembelajaran bagi penulis.
5. Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Supervisi Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan semangat sehingga dapat menyelesaikan tugas ini;
6. Bapak ibu dosen Program Studi Diploma III Perpajakan yang telah memberikan saran, masukan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu;
7. Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan serta bagian Divisi Konsultan yang telah menerima saya untuk merasakan menjadi mahasiswa magang, serta menimba ilmu dan pengalaman yang baru.
8. Della Octavia Indrasari dan Khana Alvian, terimakasih sudah menjadi team work yang hebat menjalani suka duka dunia kerja 2 bulan 14 harinya.

9. Teman- teman KSMP Tax Center 2018 dan 2019 Maulana Afif Ujianto, Siti Faridatul Khoiriyah, Dea Berliana, Feny Ratnasari, syafira, Ni Made Ratna dan Kharisma Vaya yang selalu mewarnai dan menemani hari- hariku.
10. Partner berbagi kisah dan pengalaman Dino Risky Nur Wilambang, Sawwilla Nur Varizi, Ayub, Ary Saputra Maulana, Morgan Ardianto, Moch. Ata Alfa, Moch. Yudistira.
11. Teman –teman Diploma III Perpajakan angkatan 2017, Rino, Gita, Ekak, Upik, Pramada yang selalu menjadi teman gibah terbaik.
12. Untuk UKMF LIMAS dan UKM Catur Universitas Jember yang sudah menjadi partner menggali pengalaman organisasi.
13. Pihak- pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Dengan memohon ridho Allah SWT, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan balasan kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak diharapkan demi terwujudnya karya tulis yang lebih baik. Penulis berharap semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Jember, 28 April 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat	8
1.3.1 Tujuan	8
1.3.2 Manfaat	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengetahuan seputar Perpajakan	9
2.1.1 Definisi Pajak	9
2.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.3 Pegelompokan Pajak	10
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.1.5 Pajak Penghasilan	12
2.1.6 Subjek Pajak Penghasilan	13
2.1.7 Objek Pajak Penghasilan	14
2.1.8 Bukan Objek Pajak Penghasilan	15
2.1.9 Tarif Pajak penghasilan	15

2.2	Surat Pemberitahuan (SPT)	16
2.3	Pajak Penghasilan Badan	17
2.4	Perencanaan Pajak	18
	2.4.1 Pengertian Perencanaan Pajak	18
	2.4.2 Perencanaan Pajak Penghasilan Badan.....	20
	2.4.3 Syarat <i>Tax Planning</i>	21
	2.4.4 Tata Cara Perencanaan Pajak.....	21
	2.4.5 Tahapan- Tahapan Perencanaan Pajak	21
	2.4.6 Prinsip <i>Taxability- Deductibility</i>	22
2.5	Laporan Keuangan	23
	2.5.1 Laporan Laba- Rugi	24
	2.5.2 Laporan Laba- Rugi Komersial	24
	2.5.3 Laporan Laba- Rugi Fiskal	25
	2.5.6 Laporan Perubahan Ekuitas	26
	2.5.6 Neraca	26
	2.5.7 Laporan Arus Kas	26
2.6	Akuntansi Pajak	26
2.7	Koreksi Fiskal	27
	2.7.1 Koreksi Fiskal Positif	28
	2.7.2 Koreksi Fiskal Negatif.....	29
BAB 3.	METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	30
3.1	Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Nyata	30
	3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	30
	3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	30
	3.1.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	30
3.2	Ruang Lingkup Praktek Kerja Nyata	32
	3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata	32
	3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata	32
3.3	Jenis dan Sumber Data	47
	3.3.1 Jenis Data	47
	3.3.2 Sumber Data	48


3.4	Metode Pengumpulan Data	48
BAB 4.	HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	50
4.1	Gambaran Umum pada PT. Nanda	50
4.2	Implementasi Perencanaan Pajak Penghasilan.....	51
4.3	Akuntansi Pajak pada PT. Nanda	62
4.5	Perhitungan Pajak Akhir Tahun pada PT. Nanda	65
BAB 5.	KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

1.1	Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2018 dan 2019	1
2.1	Konsep Prinsip <i>Taxability- Deductibility</i>	23
3.1	Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata	30
3.2	Kegiatan Praktek Kerja Nyata	33
4.1	Laporan Laba- Rugi PT. Nanda.....	53
4.2	Jenis PPh Final dan Tidak Final	59
4.3	Kesimpulan Koreksi Fiskal pada PT. Nanda.....	61
4.4	Perhitungan Pajak Akhir Tahun.....	62
4.5	Perhitungan Metode Gross Up pada Karyawan PT. Nanda	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Sistemika Reformasi Pajak	3
Gambar 1.2 Posisi Perencanaan Pajak Penghasilan pada Perusahaan	6
Gambar 4.1 Proses Akuntansi PT. Nanda.....	51
Gambar 4.2 Koreksi Fiskal	58



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Permohonan Magang	74
Surat Permohonan Ijin Magang	75
Surat Tugas Melaksanakan praktek Kerja Nyata	76
Surat Tugas Dosen Supervisi	77
Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	78
Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata	79
Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	80
Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.....	83
Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Tugas Akhir.....	84
Undang- Undang PPh No. 36 Tahun 2008	85
Surat Edaran No. 66/ PJ/ 2010	116
Keputusan Dirjen No. 220/PJ/2002.....	117
Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK 04/2000	119
Undang- Undang No. 20 Tahun 2008	122
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018	130
Surat Edaran 334/PJ. 312/2003	135
Peraturan Menteri Keuangan No.167/PMK.03/2018.....	137
Laporan Laba- Rugi	148
Neraca	149
SPT Tahunan 1771 Induk	151
Bukti Penerimaan Elektronik	153
E- Billing PPh Pasal 29	154

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional menurut Undang- Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode tahun tersebut. APBN bersumber dari pendapatan negara. Pendapatan negara menurut UU No. 12 tahun 2018 pasal 2 adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Sehingga, ke-tiga aspek membutuhkan perhatian khusus untuk mencapai titik optimal pendapatan negara.

Tabel 1.1 Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (dalam Triliun)

Uraian	APBN 2018	APBN 2019
Penerimaan Perpajakan	1.618,1	1.786,4
PNBP	275,4	378,3
Penerimaan SDA	103,7	190,8
Laba BUMN	44,7	45,6
PNBP Lainnya	83,8	94,1
Pendapatan BLU	43,3	47,9
Hibah	1,2	0,4
Jumlah Penerimaan Negara	1.894,7	2.165,1

Sumber: Informasi APBN Kementerian Keuangan Tahun 2018 dan 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pendapatan negara yaitu sebesar 270,4 Triliun kenaikan tersebut berasal dari kenaikan pada penerimaan sektor pajak sebesar 168.3 Triliun sedangkan untuk


Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan sebesar 102,9 Triliun dan untuk hibah terjadi penurunan sebesar 0,8 Triliun. Namun, penurunan penerimaan pendapatan atas hibah tidak terlalu berpengaruh dalam penerimaan negara tahun 2009. Sektor pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara masih tetap menjadi sektor yang diandalkan. Penerimaan negara pada tahun 2018, pajak merupakan penyumbang terbesar dengan presentase 85,4% dari total pendapatan negara, dan pada tahun 2019 penerimaan pajak menjadi yang terbanyak dengan presentase 82,5% dari total penerimaan APBN. Sehingga, pajak merupakan sektor utama dalam penerimaan pendapatan negara. Hal ini juga didukung oleh Asmandani dkk (2020) yang menyatakan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar.

Perpajakan di Indonesia merupakan amanat UUD 1945 Pasal 23A, yang mengatakan bahwa “pungutan yang memaksa untuk kepentingan negara diatur lanjut dalam Undang- Undang”. Sehingga, peraturan perpajakan diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pengertian pajak menurut Undang- Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Seiring berjalannya waktu, perpajakan di Indonesia mengalami beberapa perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki sistem fiskal. Perubahan peraturan yang bersifat dinamis, perubahan tatanan administrasi serta perubahan dalam bidang pelayanan. Perubahan tersebut biasa disebut dengan reformasi pajak.

Reformasi perpajakan adalah perubahan tatanan fiskal, hal ini dimulai sejak tahun 1983, terdapat perubahan dasar sistem perpajakan yang berawal dari *Official Assesment System* diganti dengan *Self Assesment Sytem* dan perubahan aturan perpajakan yang merupakan *warisan* dari zaman kolonial, diganti dengan perubahan perpajakan yang sesuai dengan keadaan awal kemerdekaan. Kemudian, dilanjutkan pada tahun 1991 hingga tahun 2000, perubahan bertahap juga berlaku pada aturan dasar perpajakan Indonesia, peraturan tersebut terdiri dari UU PPh, UU

PPN dan PPnBM, UU PBB, dan bea materai. Selanjutnya ditahun 2000- 2001 terjadi perubahan birokrasi, visi dan misi sistem perpajakan yang disebut dengan *Reformasi Birokrasi*.

Tahun 2002-2008 disebut dengan “Reformasi Perpajakan Jilid I” terdapat perubahan tatanan administrasi perpajakn dengan menampilkan sistem administrasi yang lebih modern, kemudian dilanjutkan pada tahun 2009-2014, disebut dengan “Reformasi Perpajakan Jilid 2” dalam reformasi ini ditekankan pada perubahan sistem pelayanan perpajakan yang lebih baik dengan pembentukan Standard Operasional Prosedur (SOP) dan pemanfaatan tekhnologi dalam bidang perpajakan. Puncak Pemanfaatan tekhnologi dalam bidang perpajakan adalah pada saat diluncurkannya sistem *E-Filling* pada tahun 2015 berdasarkan aturan Per-03/PJ/2015. Reformasi perpajakan selanjutnya ditahun 2017 dengan adanya *Tax Amnesti* atau pengampunan pajak. Reformasi perpajakan bersifat dinamis/ keberlanjutan, dengan adanya tuntutan zaman, perpajakan di Indonesia juga harus melakukan perubahan. Reformasi perpajakan dilakukan karena rendahnya kesadaran wajib pajak, mengantisipasi adanya perkembangan sistem perdagangan, kemajuan industri dan tekhnologi, serta target pendapatan negara yang berasal dari negara yang selalu meningkat disetiap tahunnya. Reformasi pajak dapat disederhanakan dengan gambar 1.1 dibawah ini.



Sumber: <https://pajak.go.id/reformasi-perpajakan> (26/02/2020)

Gambar 1.1 Alur Sistematika Reformasi Pajak

Menurut Wicaksono dan Pamungkas (2017) perpajakan terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, dimana pajak daerah terdapat pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Jumlah penerimaan pajak pusat memiliki peranan penerimaan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pajak daerah. Terdapat beberapa jenis pajak pusat yaitu: PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah), Bea Materai, dan PBB- P3 (Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan). PPh adalah jenis pajak yang memiliki jumlah terbesar dalam pendapatan negara tahun 2019 yang berasal dari pajak yaitu sebesar 50,1% dari total penerimaan negara yang berasal dari pajak atau senilai 894,4 Triliun (*sumber: Pedoman APBN 2019*). Pajak Penghasilan diatur dalam Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 atas perubahan Undang- Undang no. 7 Tahun 1983.


Sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assesment System*, dalam sistem tersebut wajib pajak memiliki peranan yang lebih besar jika dibandingkan dengan peranan fiskus, dan fiskus hanya sebagai pengawas, pengontrol dan pengadil apabila terdapat tindak penyelewengan. Kewajiban perpajakan pada sistem *Self Assesment System* yaitu menghitung, memotong, memungut, menyeter serta melaporkan atas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang dilakukan oleh bendaharawan.

Pajak adalah sebuah beban bagi wajib pajak, karena pajak bersifat mengurangi laba perusahaan. Prinsip dasar manusia yaitu mengeluarkan biaya seminimal mungkin untuk menghasilkan laba semaksimal mungkin. Menurut Pohan (2018) wajib pajak selalu mencari cara untuk memperkecil beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Terdapat berbagai cara dalam mengurangi beban pajak yang terhutang yaitu dengan melakukan perencanaan pajak atau *Tax Planning* dalam upaya efisiensi penghindaran pajak. Upaya penghindaran pajak ini dibagi menjadi dua tehnik yaitu: *tax evasion*, dan *tax avoidance*. *Tax evasion* (penggelapan/ pengemplangan pajak) adalah upaya wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak dengan melakukan pelanggaran peraturan perundang- undangan perpajakan. Sedangkan *tax*

avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan masih dalam koridor peraturan perundangan perpajakan.

Perencanaan pajak atau juga dikenal dengan istilah *Tax Planning* adalah upaya yang dilakukan supaya beban pajak menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak bersifat legal dengan syarat sesuai dengan aturan dan kaidah Undang-Undang perpajakan, serta tidak melakukan tindak manipulasi pada transaksi. Perencanaan pajak memiliki perananan penting dalam sebuah perusahaan, karena, hal tersebut merupakan salah satu bentuk manajemen pajak yang berfungsi sebagai acuan perusahaan dalam mengambil keputusan, sehingga diharapkan tercapainya beban pajak seminimal mungkin sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kegiatan perencanaan pajak merupakan kegiatan penghematan pajak, bukan merupakan tindak penghindaran atau penolakan atas pajak terutang, namun supaya beban pajak yang dibayarkan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Perencanaan pajak atau *Tax Planning* dilakukan dengan mencari celah terhadap aturan perpajakan yang belum diatur (*Loopholes*) atau daerah *grey area*.

Perencanaan pajak harus memperhatikan pengakuan pendapatan (*taxable*) dan beban (*deductible expense*). Terdapat banyak kasus yang terjadi akibat perbedaan pengakuan pendapatan dan beban yang diakui secara fiskal maupun komersial. Pengakuan secara komersial adalah pengakuan yang diakui secara akuntansi sesuai dengan aturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pengakuan secara fiskal adalah pengakuan penghasilan dan beban perusahaan yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pendapatan dan beban perusahaan diketahui setelah laporan keuangan disajikan, laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan yang sesuai dengan aturan PSAK, maka untuk menemukan laba fiskal perlu dilakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah proses yang dilakukan apabila terjadi perbedaan pengakuan antara pendapatan dan beban antara komersial dan fiskal. Alur perencanaan pajak yang terjadi pada sebuah perusahaan dapat dilihat dalam gambar 1.2.



Sumber: Data Diolah KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan (2020)

Gambar 1.2 Alur Perencanaan Pajak Perusahaan

PT. Nanda adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang dagang yang berada disalah satu kota di Jawa Timur yang memiliki omset penjualan sebesar 49 milyar (*Sumber: KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan*). Dengan omset penjualan yang cukup tinggi maka PT. Nanda tidak dapat memenuhi banyaknya kewajiban perpajakan. Sehingga, PT. Nanda memberikan kuasanya dalam mengurus kewajiban perpajakan kepada pihak ketiga atau yang biasa disebut dengan kantor konsultan pajak. Pemberian kuasa dalam melaksanakan administrasi perpajakan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa Wajib Pajak. Salah satu kantor konsultan pajak yang berada di Jawa Timur adalah Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan yang berada di Kota Malang. Tugas konsultan pajak secara umum memiliki fungsi antara lain:

1. Memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memiliki kewenangan atas wajib pajak yang memberikan jasa layanan perpajakan, yakni pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT,

permohonan pengangsuran/ penundaan pembayaran wajib pajak, proses pemindahbukuan.

3. Serta penyelesaian hak dan kewajiban perpajakan lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat dikuasakan.

(Sumber: www.pajak.go.id/artikel/profesi/konsultan/pajak diakses pada 7/05/2020 11.00 WIB)

Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan membantu wajib pajak dalam menyelesaikan permasalahan kewajiban perpajakan, meliputi:

- a. Review kewajiban perpajakan masa Januari sampai dengan Desember xxx
- b. Menerima konsultasi permasalahan pajak pihak pertama.
- c. Equalisasi dokumen perpajakan dengan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember xxx
- d. Review laporan keuangan komersial dan fiskal
- e. Penghitungan pajak terutang tahun xxx sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya
- f. Penghitungan pajak kurang/lebih bayar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember xxx
- g. Penyusunan SPT Tahunan Badan formulir 1771 beserta lampirannya
- h. Implementasi SPT Tahunan Badan dalam format e-SPT PPh Badan
- i. Pendampingan pelaporan SPT Tahunan Badan tahun xxx ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar (dalam format manual maupun elektronik).

(Sumber: *Memorandum of understanding KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan*)

Kantor Konsultan hingga saat ini memiliki *klien* 86 wajib pajak badan serta 100 wajib pajak orang pribadi yang telah bekerjasama atas kewajiban perpajakannya kepada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan (Sumber: *Kepala Divisi Konsultan dan Akuntan KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan*).

Fakta tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang membutuhkan arahan dan strategi yang dapat diterapkan dalam upaya mengefektifkan beban pajak perusahaan, tak terkecuali PT. Nanda. Hingga saat ini PT. Nanda belum mampu merencanakan pajak penghasilan akhir tahun 2019 karena

minimnya pengetahuan atas peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga, peran konsultan pajak diperlukan dalam membantu sekaligus mengedukasi wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak dan memberikan strategi yang efektif sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku sehingga dihasilkan laba perusahaan yang maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya edukasi mengenai perencanaan pajak yang baik yang dilakukan oleh konsultan pajak kepada wajib pajak supaya tidak terjadi penghindaran pajak secara ilegal, maka penulis merasa tertarik dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PT. NANDA TAHUN 2019 OLEH KANTOR KONSULTAN PAJAK Drs. AGUS SAMBODO DAN REKAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Perencanaan Pajak Penghasilan PT. Nanda Tahun 2019 oleh Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan”?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

Laporan Tugas Akhir merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu:

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari Laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui dan mampu menjelaskan Implementasi Perencanaan Pajak Penghasilan PT. Nanda Tahun 2019 oleh Kantor Kosultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan.

1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Manfaat dari Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Menambah wawasan penulis terutama mengenai penanganan perencanaan pajak penghasilan pada PT. Nanda oleh Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo.
- 2) Membandingkan antara teori yang ada dibangku perkuliahan dengan praktek yang sesungguhnya, khususnya pada mata kuliah akuntansi pajak.

b. Bagi Universitas Jember

- 1) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada lingkungan universitas.
- 2) Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

c. Bagi Kantor Konsultan Drs. Agus Sambodo dan Rekan

- 1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dan universitas Jember untuk kerjasama lebih baik bersifat akademisi aupun bersifat organisasi.
- 2) Membantu dalam memberikan saran dan informasi kepada *klien* yang berkaitan dengan perencanaan pajak.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan Seputar Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, bersifat kontraprestasi dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak menurut pendapat beberapa ahli, yaitu:

Pajak menurut Prasetyo (2011) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Menurut Soemitro (2011) mengemukakan definisi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama membiayai *public investment*. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan definisi pajak yaitu pungutan yang bersifat wajib yang dijalankan sesuai undang-undang perpajakan yang diberikan kepada negara yang dikelola pemerintah untuk pembiayaan pembangunan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki empat fungsi, yaitu: fungsi budgetair, fungsi regulated, fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi budgetair memiliki arti pajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan dalam membiayai pengeluaran negara. Fungsi regulated diartikan bahwa pajak sebagai sarana mengatur perkenomian dengan kebijakan pajak yang dikeluarkan. Fungsi stabilitas memiliki arti pemerintah memiliki dana sebagai stabilisasi perekonomian yang dapat menstabilkan apabila terjadi inflasi. Sedangkan, fungsi redistribusi pendapatan memiliki arti bahwa pajak memiliki dalam membiayai pembangunan yang berdampak pada adanya peningkatan pendapatan masyarakat (*sumber: <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>*). Menurut Mardiasmo (2016) pajak memiliki

dua fungsi, yaitu: fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Fungsi anggaran adalah fungsi pajak yang digunakan sebagai kegiatan mengumpulkan uang untuk pemasukan negara digunakan dalam kebutuhan pembangunan negara. Sedangkan, Fungsi mengatur ini merupakan fungsi pengenaan pajak untuk tujuan tertentu. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa bahwa pajak berfungsi untuk mengumpulkan pendapatan negara serta pajak bagi pemerintah juga difungsikan sebagai sarana mengatur masyarakat.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Pajak menurut Pohan (2017) dapat dikelompokkan berdasarkan:

a. Lembaga pemungutnya

Pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, contoh: PPN, PPh, PPnBm, bea materai, PBB-P3.
2. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, dasar pemungutan dan pengelolaan pajak daerah adalah Undang- Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009. Menurut Puspita dan Wicaksono (2017), Pajak Daerah meliputi lima jenis Pajak Provinsi dan sebelas jenis Pajak Kabupaten / Kota.

b. Pajak menurut golongannya

Pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak langsung adalah pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain, dan harus dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain, contoh: PPN, PPnBM, dan bea materai.

c. Menurut sifatnya

Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi perekonomian wajib pajak terlebih dahulu, kemudian dicari objek pajak yang dikenai, biasanya tarif pajak bersifat progresif, contoh: PPh

2. Pajak objektif

Pajak yang pada waktu pengenaan pertamanya adalah objek pajak, dan kemudian disusul dengan memperhatikan subjek pajak, biasanya tarif pajak objektif bersifat tetap, contoh: PPN, PPnBm.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan yang berbunyi, bahwa terdapat 3 sistem yang dipakai didalam Indonesia, yaitu:

1. *Self assesment system*, dalam sistem ini orang pribadi/ badan sebagai wajib pajak diberikan keleluasaan dalam melakukan kewajiban perpajakan, baik dalam proses perhitungan, pemotongan hingga pelaporan. Fiskus sebagai pengawas terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan tersebut. terdapat kelemahan dan kelebihan dalam sistem ini, kelemahannya adalah banyaknya kasus yang disebabkan oleh human eror kemudian wajib pajak masih direpotkan dengan harus mengerti aturan perpajakan yang berlaku. Kelebihan dari sistem ini adalah wajib pajak dapat menentukan sendiri kemampuan pajak yang harus dibayarkan, sehingga tidak membebani wajib pajak itu sendiri.
2. *Official Assesment system*, dalam sistem ini fiskus sebagai pelaku dalam menentukan pajak yang dibayarkan, sehingga fiskus sebagai pemeran utama dalam penentuan utang pajak wajib pajak. Kelemahan dan kelebihan sistem ini yaitu: pajak yang dibayarkan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga dapat memberatkan wajib pajak itu sendiri, kemudian kelebihannya yaitu: berkurangnya resiko kesalahan hitung atau konsep pemahaman dari

wajib pajak, karena fiskus sendiri yang menghitung, wajib pajak hanya membayarkan utang pajaknya.

3. *Withholding system*, sistem ini merupakan sistem dimana perpajakan diserahkan kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah bendaharawan. Terdapat kelemahan dan kelebihan yang dapat diambil jika menggunakan sistem ini yaitu: wajib pajak dan fiskus tidak direpotkan dengan menghitung, menyetor dan melapor kewajiban perpajakannya, kemudian kelemahannya terkadang terdapat pihak ketiga yang lalai dalam menyetor pajak yang telah dipotong.

2.1.5 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang berpayung hukum UU No. 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan wajib pajak atas penghasilan yang diterimanya. Menurut Priantara (2013) pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara. Pajak penghasilan (PPh) menurut Resmi (2017) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang di terima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak Sesuai dengan namanya, Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) memuat aturan pajak terkait dengan penghasilan dari subjek hukum, yaitu orang pribadi dan badan. Pengertian pajak penghasilan juga terdapat pada PSAK No. 46 yang mengatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenai atas laba fiskal yang sesuai dengan aturan perpajakan pada satu tahun pajak tertentu.

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, Pajak Penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang dikelola pemerintah pusat yang dikenai atas penghasilan wajib pajak orang pribadi maupun badan. Pajak Penghasilan memiliki banyak jenis yang dibedakan dari objeknya, yaitu: PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 26, PPh 29, PPh 19 serta pajak Final PPh pasal 4 ayat 2. Secara garis besar pajak dibagi menjadi dua, yaitu: Pajak final dan Tidak final.

a. Pajak Final

Pajak penghasilan Final diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 2. Berdasarkan UU PPh pasal 4 ayat (2) No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan yang bersifat final terdiri dari penghasilan atas hadiah undian, atas sewa tanah dan bangunan, penjualan atas tanah dan bangunan, penghasilan atas transaksi saham, penghasilan atas bunga bank, dll. Menurut Resmi (2009) menyebutkan bahwa pajak penghasilan final adalah pajak yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan dari total utang pajak pada akhir tahun pajak. Pajak yang bersifat final dikenai atas penghasilan yang tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya.

b. Pajak Tidak Final

Pajak tidak final diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 adalah pajak yang dapat dikreditkan di akhir tahun. Pajak penghasilan dihasilkan atas laba fiskal yang dihasilkan dari laporan keuangan komersial yang kemudian dikoreksi fiskal disesuaikan antara pengakuan pendapatan dan beban sesuai dengan UU perpajakan.

2.1.6 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak pajak penghasilan menurut UU No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 adalah:

- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi yang membentuk satu kesatuan yang berhak.
- c. Badan, sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah subjek pajak yang perlakuannya disamakan dengan subjek pajak badan.

Subjek pajak menurut UU No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 2 dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Subjek pajak dalam negeri

Orang pribadi yang tinggal di Indonesia, atau yang tinggal lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan ataupun orang pribadi dalam satu tahun pajak bertempat tinggal di Indonesia dan berkeinginan untuk menetap di Indonesia. Sedangkan, subjek pajak badan dalam negeri adalah perusahaan yang memperoleh penghasilan dari Indonesia atau melaksanakan aktifitas di Indonesia.

2. Subjek pajak luar negeri

Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan yang mendapat penghasilan dari Indonesia. Sedangkan, subjek pajak badan luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia namun masih memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.7 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 mengenai PPh pasal 4 ayat 1 yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Menurut Pohan (2014) unsur-unsur penghasilan, yaitu:

- a. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak (metode *accrual basis* atau *cash basis*).
- b. Berasal dari Indonesia ataupun luar Indonesia.
- c. Dapat dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.
- d. Bentuk pendapatan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa objek pajak adalah tambahan kemampuan secara ekonomis yang diperoleh wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.1.8 Bukan Objek Pajak Penghasilan

Bukan merupakan objek pajak penghasilan diatur dalam UU pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3 yaitu:

- a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.
- b. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam satu garis keturunan dengan 1 derajat keatas dan kebawah.
- c. Warisan
- d. Penggantian atau natura yang diterima bukan dalam bentuk uang.
- e. Pembayaran dari perusahaan akuntansi kepada orang pribadi.
- f. Iuran yang diterima dan diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- g. Prive
- h. Sumbangan yang diberikan untuk bantuan bencana nasional
- i. Dll.

2.1.9 Tarif Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan yang dihasilkan wajib pajak. Penghasilan yang diterima perusahaan akan dikurangkan dengan biaya yang dtelah diatur dalam undang- undag perpajakan dan dikurangkan dengan kompensasi kerugian jika terdapat kompensasi kerugian, sehigga akan diperoleh penghasilan netto. Menurut Waluyo dan Ilyas (2000) tarif pajak memiliki empat jenis, yaitu:

- a. Tarif pajak proporsional/ sebanding. Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak yang berupa persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
- b. Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Contoh: tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan

- c. Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi lebih besar.
- d. Tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: tarif bea materai. (Waluyo dan Ilyas, 2000).

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa tarif yang dikenakan atas pajak berbeda sesuai dengan peraturan masing- masing jenis pajak tersebut.

2.2 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan (SPT) menurut UU No. 28 Tahun 2007 adalah sistem pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam melaporkan harta, kewajiban, penghasilan serta pajak yang telah dikreditkan dan sebagai alat pertanggungjawaban perhitungan wajib pajak. SPT dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.
- b. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak tahunan. SPT dapat dilaporkan secara hal ini berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. 193/PJ/ 2015 yang efektif dilaksanakan pada tahun 2016.

Berdasarkan PMK.No 80/PMK.03/2010 batas pelaporan SPT Batas waktu pelaporan SPT Masa adalah tanggal 20 bulan berikutnya , untuk keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh pasal 21 dikenakan denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan. SPT masa tahunan orang pribadi dapat dilaporkan masing-masing mulai 1 Januari hingga tanggal 31 Maret dan untuk wajib pajak badan dapat melaporkan SPT mulai 1 Januari hingga 30 April, untuk sanksi keterlambatan dalam penyampaian SPT maka setiap wajib pajak orang pribadi dikenakan denda

sebesar Rp 100.000 dan untuk wajib pajak badan akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000.

2.3 Pajak Penghasilan Badan

Badan menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3 adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap Badan Usaha atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang. Tarif Pajak PPh Badan diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 31E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang berlaku hingga tahun pajak 2019. Namun ditahun pajak 2020 tarif PPh badan diatur dalam PP No. 1 Tahun 2020 pasal 5.

UU No. 36 Tahun 2008 tentang tarif pajak PPh badan pasal 17 dan pasal 31E menyatakan bahwa:

- a. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28 %
- b. Tarif Pajak untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya adalah sebesar 25 %
- c. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- d. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (28% atau 25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- e. Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- f. Penerapan Tarif Pajak PPh Badan untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya

Tarif pajak PPh badan menurut PP No. 1 Tahun 2020 pasal 5 ayat 1 yang berlaku sejak tahun pajak 2020 menyatakan bahwa:

1. Adanya penurunan tarif pada pasal 17 ayat 1b UU PPh No. 36 tahun 2008 yaitu sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021.
2. Dan tarif pajak penghasilan pada tahun pajak 2022 yaitu sebesar 20%.
3. Untuk wajib pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu maka akan memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, serta untuk tarif 20% pada tahun pajak 2022.

2.4 Perencanaan Pajak

2.4.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak/ *Tax planning* di Indonesia didasari pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008, dalam UU PPh Tahun 2008 adanya pemberian fasilitas penurunan tarif pajak atas penghasilan yang didapatkan badan tersebut selama setahun. *Tax planning* menurut Barron (1994) menyatakan bahwa *tax planning* adalah analisis yang dilakukan dengan metode tertentu dengan menentukan satu pilihan dari beberapa opsi pilihan yang ditujukan untuk membuat pajak seminimalisir pada masa kini dan mendatang. Lebih lanjut lagi diungkapkan Ahmad (1995) menuturkan bahwa perencanaan pajak adalah serangkaian kegiatan wajib pajak untuk merekayasa sumber penghasilan dan beban maupun transaksi lainnya dengan tujuan meminimalisir pajak namun masih dalam peraturan perundangan. Menurut Gunaidi (2009) untuk mencapai tujuan meminimalisir beban pajak atas penghasilan maka harus memanfaatkan fasilitas pengurangan, penundaan dan kredit pajak yang disediakan. Perencanaan pajak sebagai langkah awal adanya manajemen pajak.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dicantumkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa manajemen perpajakan adalah upaya yang dilakukan wajib pajak dalam melakukan proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian supaya beban pajak menjadi efektif. *Tax planning* masuk dalam kategori *tax manajemen*, dalam *tax planning* terdapat perencanaan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan usaha sedemikian rupa sehingga pajak yang dibayarkan dapat membayar pajak dengan jumlah minimal.

Pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak akibat adanya *Self Assesment System* yang mengharuskan wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban berupa perhitungannya, pemotongan, penyetoran serta pelaporan pajak. Menurut Pohan (2018) Terdapat beberapa motivasi sehingga *tax planning* dilakukan oleh wajib pajak, antara lain:

1. Tingkat kerumitan dalam melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak malas untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan karena menurut

pandangan wajib pajak, mereka telah membayar namun mereka masih diperumit dengan adanya peraturan yang berlaku erta berganti- ganti.

2. Besarnya pajak terutang. Makin besar utang wajib pajak, maka makin giat usaha yang harus dilakukan dalam melakukan kegiatan perencanaan pajak, untuk memperkecil jumlah utang pajaknya.
3. Biaya dalam negoisasi. Negoisasi perlu dilakukan untuk mempertimbangkan hak dan kewajiban wajib pajak.
4. Risiko deteksi. Deteksi dari fiskus menjadi motivasi tersendiri dari wajib pajak, sehingga semakin rendah deteksi dan pengawasan fiskus, maka akan semakin termotivasi fiskus dalam melakukan *tax planning*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Tax Planning* adalah kegiatan yang timbul atau dilatarbelakangi adanya ketidakpuasan wajib pajak terhadap aturan ataupun utang pajak serta pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Baik kerumitan aturan yang berlaku, utang pajak yang tinggi, serta pelayanan fiskus dalam menanganai wajib pajak sehingga wajib pajak merasa leluasa dalam melakukan pengecilan terhadap pajak yang dibayarkan. Menurut Suandy (2011) Perencanaan pajak juga bukan merupakan langkah penghindaran pajak, namun dengan cara memaksimalkan UU No. 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan yang bukan merupakan objek pajal, meningkatkan biaya-biaya yang *deductable expense*, seperti pemberian tunjangan dalam bentuk uang, pemaksimalan biaya fiskal yang pada akhirnya menghasilkan PPh terutang dalam jumlah kecil.

2.4.2 Perencanaan Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan UU KUP yang dikenai atas Penghasilan yang diperoleh dari wajib pajak. Proses adanya perencanaan pajak/ *tax planning* dilakukan dengan menetapkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan kena pajak diperoleh berdasarkan pendapatan yang dikurangi dengan beban, kemudian diketahui laba yang didapat menurut laporan komersial yang kemudian di koreksi baik koreksi positif maupun negatif. Maka, penghasilan kena pajak dapat diketahui secara nominalnya. Dalam proses menetapkan PKP, dibutuhkan kejelian dalam menghitung serta menempatkan

masing- masing jurnal transaksi sehingga menjadi lebih efektif dalam melakukan penempatan jurnal sesuai dengan pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 mengenai beban, serta UU pajak penghasilan dengan pendapatan. Manfaat dilakukannya tax planning adalah:

1. Penghematan saldo keuangan dalam perusahaan atau wajib pajak. Karena pajak merupakan beban dalam sebuah perusahaan yang mengurangi saldo laba.
2. Mengatur dan mengefektifkan pajak, sehingga terjadi keteraturan antara kas masuk dan keluar. Menurut ahli Pohan (2013) mengatakan bahwa tujuan adanya perencanaan pajak antara lain:
 - a. Meminalkan pajak. *Tax planning* digunakan dalam menurunkan pajak yang dikenai atas pajak tertentu, serta tidak melanggar peraturan perpajakan.
 - b. Memaksimalkan laba.
 - c. Menurunkan tingkat keterkejutan akan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus.
 - d. Mematuhi kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, sehingga dapat dilakukan secara benar. Mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Undang- Undang Perpajakan.

2.4.3 Syarat Perencanaan Pajak/ Tax Planning

Syarat- syarat perencanaan pajak/ *tax planning* yang harus dipatuhi ialah:

1. Sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Sehingga, perencanaan pajak tidak melanggar ketentuan/ *tax avoidance*.
2. Rasional, kewajaran transaksi bisnis sehingga harus berpegang pada prinsip-prinsip transaksi.
3. Didukung dengan dokumen- dokumen yang dapat dijadikan sebagai bukti adanya transaksi.

2.4.4 Tata Cara Perencanaan Pajak/ *Tax Planning*

Tata cara perencanaan pajak/ *tax planning* menurut Pohan (2013) antara lain:

1. Memperbanyak biaya sehingga dapat mengurangi dasar pengenaan pajak.
2. Melakukan penggabungan perusahaan dengan perusahaan yang mengalami kerugian karena hal tersebut dapat mengurangi peredaran bruto usaha.
3. Melakukan penundaan penghasilan, dilanjutkan dengan mempercepat adanya biaya usaha.
4. Mengolah beban usaha yang dihubungkan dengan karyawan.
5. Hindari biaya digunakan bukan untuk keperluan usaha, karena hal tersebut tidak berhubungan dengan pajak.

2.4.5 Tahapan- Tahapan Perencanaan Pajak/ *Tax Planning*

Para Ahli ekonomi berpendapat bahwa terdapat tahapan dalam melakukan perencanaan pajak/ *Tax Planning*, tahapan *Tax Planning* menurut Barry (2013) yaitu:

1. Analisi informasi, analisis ini dilakukan terhadap beberapa komponen antara lain:
 - a. Pembayaran dan pelaporan PPh pasal 21, badan serta PPn.
 - b. Pemotongan dan pelaporan PPh final dan PPh 21
 - c. SPT pasal 21 dan PPh badan yang selalu direkonsiliasi sehingga dapat diakui oleh pajak.
2. Membuat rancangan besarnya pajak yang dibayarkan, setelah mengetahui data informasi keuangan yang ada, dibutuhkan analisis perencanaan besarnya pajak yang harus dibayarkan.
3. Mengevaluasi pajak yang dapat dikurangi atau diminimalisir. Dalam tahap ini dibutuhkan ketelitian serta pengendalian pajak yang tepat, dapat dilakukan beberapa cara, seperti:
 - a. Review pengkreditan pajak. Mengecek faktur pajak, apakah sudah sesuai dengan faktur pajak standar.

- b. Mereview faktur yang telah dilaporkan apakah sesuai dan tepat, baik waktu maupun administrasi lainnya.
4. Mencari Kelemahan serta memperbaiki kelemahan tersebut supaya menjadi pajak yang efektif.
5. Memperbarui rencana pajak sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.4.6 Prinsip *Taxability- Deductibility*

Prinsip *taxability* dan *deductibility* menurut Pohan (2017) adalah prinsip yang menguraikan tentang pos- pos apa saja yang dapat atau tidak dapat dikenai pajak penghasilan (objek pajak dan bukan objek pajak penghasilan) dan pos apa saja yang dapat/ tidak dibiayakan (pengurang penghasilan bruto), yang prinsipnya jika pada pemberi kerja memberikan imbalan/ penghasilan yang dapat dibiayakan (pengurang penghasilan bruto), maka pihak karyawan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Sebaliknya jika pada pihak karyawan mendapat penghasilan yang bukan objek pajak, maka pihak pemberi kerja tidak dapat dibiayakan (bukan merupakan pengurang penghasilan). Ketidaksiesuaian antara prinsip *taxability* dan *deductibility* maka akan menimbulkan sengketa pajak. Mekanisme dari prinsip *taxability* dan *deductibility* dapat diposisikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Konsep Prinsip *Taxability- Deductibility*

Penghasilan	<i>Taxable</i>	<i>Non Taxable</i>	<i>Deductible</i>	<i>Non Deductible</i>
Pasal 4 ayat (1)	Y			
Pasal 4 ayat (2)	Y (Final)			
Pasal 4 Ayat (3)		Y		
Biaya				
Pasal 6 ayat (1)			Y	
Pasal 6 ayat (2)				Y

Sumber: Teori dan Kasus Komprehensif Perpajakan Jilid 1, Pohan (2017)

2.5 Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Baridwan (2004) adalah hasil dari proses akuntansi yang dimulai dari transaksi, laporan keuangan juga merupakan perwujudan dari sebuah keadaan keuangan perusahaan. Laporan ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Sutrisno (2008) laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang meliputi neraca dan laporan laba rugi. Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja perusahaan tersebut dan digunakan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009) adalah menyediakan informasi yang lengkap menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan modal yang terjadi pada perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Fahmi (2011) mengatakan tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak- pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja perusahaan, baik manajemen, investor ataupun fiskus.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses transaksi perusahaan yang dimulai dengan transaksi kemudian dilakukan pencatatan dan dijurnal menjadi sebuah laporan yang dapat menghasilkan informasi posisi keuangan perusahaan tersebut yang diberikan kepada internal yaitu manajemen perusahaan dan bagi pihak eksternal atau pihak investor dan fiskus.

2.5.1 Laporan Laba Rugi

Laporan laba- rugi adalah laporan yang menampilkan situasi keuangan perusahaan, didalam keadaan menguntungkan atau malah mengalami kerugian. Secara garis besar, Laporan laba rugi terdapat dua akun yang harus ada yaitu pendapatan dan beban. Laporan laba- rugi dibagi menjadi dua, yaitu: laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

2.5.2 Laporan Laba- Rugi Komersial

Laporan laba- rugi komersial adalah laporan laba- rugi yang mengacu pada PSAK. Menurut Santoso (2013) sesuai dengan PSAK 23 menyatakan bahwa pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, dividen, dan sewa. Dalam pencatatan pendapatan perusahaan dapat melakukan dengan sistem *accrual basis* dan *cash basis*. Perbedaan *accrual basis* dan *cash basis* adalah dalam melakukan pencatatan dan pengakuan pendapatan. Untuk *accrual basis* setiap pendapatan dicatat walaupun uang belum masuk dalam perusahaan dan diakui saat transaksi, sedangkan untuk *cash basis* sistem pengakuan pendapatan hanya terjadi ketika terdapat kas masuk dalam perusahaan tersebut.

Laporan laba rugi juga berisi komponen beban, beban menurut IAI (2017) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya hutang atau terjadinya penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian laba kepada para pemegang saham. Menurut Suandy (2011) definisi biaya adalah semua pengurang penghasilan dalam satu periode akuntansi yang pemanfaatannya dipisahkan antara pengeluaran dan belanja modal (*cost*). Sehingga biaya menurut akuntansi dapat disimpulkan bahwa penurunan manfaat ekonomi yang bersifat mengurangi penghasilan namun tidak termasuk dalam pembagian laba terhadap para pemegang saham dalam satu periode akuntansi tertentu

2.5.3 Laporan Laba-Rugi Fiskal

Laporan laba- rugi fiskal adalah laporan laba rugi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan laba- rugi berfungsi untuk mengetahui jumlah laba fiskal. Laba fiskal merupakan hasil pengurangan penghasilan dikurangi dengan beban yang telah disesuaikan dengan aturan pajak.

Penghasilan diatur dalam UU PPh pasal 4 ayat 1 adalah setiap tambahan kemamouan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik dari Indonesia atau luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi dan untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Beban menurut fiskal sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 dinyatakan oleh Suandy (2011) biaya yang diakui pajak adalah biaya yang boleh dikurangkan dengan penghasilan kena pajak seperti biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha misalnya bunga, sewa, *royalti*, penyusutan, iuran dana pensiun, kerugian penjualan atau pengalihan harta dan lain sebagainya. Adapun biaya yang tidak boleh dikurangkan (*Non Deductible Expense*) adalah seperti pembagian laba, biaya yang dikeluarkan bersifat pribadi, pembentukan pemupukan dana cadangan, premi asuransi kesehatan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, harta yang dihibahkan, pajak penghasilan, sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan lain sebagainya.

2.5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan modal menurut Harahap (2015) menjelaskan perubahan posisi modal baik saham dalam Perseroan Terbatas atau modal dalam perusahaan perseroan. Laporan perubahan modal terdiri dari laba perusahaan ditambah dengan modal dan dikurangi dengan *prive*. Laporan ini menunjukkan laba/ rugi periode tersebut.

2.5.5 Laporan Posisi Keuangan

Laporan keuangan juga dapat menunjukkan informasi aset dan liabilitas perusahaan yang dimiliki. Informasi tersebut berada pada laporan posisi keuangan. Menurut Kasmir (2014) mengatakan bahwa neraca (*Balance sheet*) adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada periode akuntansi tertentu, posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi jumlah dan jenis aktiva atau harta dan passiva suatu perusahaan. Penyusunan laporan ini berdasarkan tingkat likuiditas atau tingkat dengan kemudahan pencairan aktiva atau passiva tertinggi. Sehingga, laporan posisi keuangan/ neraca adalah laporan keuangan yang dibuat untuk menunjukkan jumlah terkait *aktiva* / harta dan *passiva* (kewajiban dan modal) pada periode akuntansi tertentu yang disusun berdasarkan tingkat kemudahan dalam pencairan (*Likuiditas*).

2.5.6 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menurut Tanjung (2006) adalah laporan yang memperlihatkan arus masuk, arus keluar kas dan setara kas. Penyajian laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Aliran kas diperlukan terutama untuk mengetahui kemampuan yang sebenarnya dalam mengetahui kewajiban-kewajibannya.

2.6 Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah salah satu cabang ilmu akuntansi dalam pengerjaannya harus memiliki kemampuan perpajakan. Akuntansi pajak digunakan dalam menyajikan informasi yang berhubungan dengan pajak. Sehingga apabila laporan keuangan disajikan sesuai SAK, maka akuntansi pajak, masih membutuhkan aturan yang berasal dari UU KUP. Akuntansi Pajak menurut Muljono (2010) mengatakan bahwa akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, perundang-undangan dan aturan pelaksanaan perpajakan lainnya. Prinsip akuntansi pajak, yaitu:

- a. Kesatuan akuntansi, artinya dalam pembukuan harus memisahkan harta, kewajiban, modal dan pendapatan, penjualan pembelian wajib pajak.
- b. Kesenambungan, artinya data- data yang berkaitan dengan keuangan harus disimpan minimal dalam jangka waktu 10 tahun.
- c. Harga pertukaran yang objektif, DJP berhak menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, sesuai dengan kewajaran dan kelaziman.
- d. Konsistensi, artinya pembukuan harus diselenggarakan dengan asas konsistensi. Apabila wajib ajak telah menggunakan suatu prinsip pembukuan maka harus diikuti disetiap tahunnya, jika ingin mengubahnya maka harus dengan persetujuan DirJen Pajak.

- e. *Konserfatif*, artinya akuntansi pajak cenderung mengakui adanya prinsip realisasi, namun terkadang juga mengakui adanya prinsip *konserfatif*. Artinya wajib pajak memiliki pemilihan dalam mengakui adanya pendapatan dan rugi.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah kegiatan pembukuan, pencatatan yang menghasilkan laporan keuangan komersial sesuai dengan prinsip SAK kemudian disesuaikan dengan prinsip perpajakan dalam UU KUP.

2.7 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal menurut Pandiangan (2014) adalah penyesuaian yang dilakukan terhadap laporan keuangan komersial dengan cara menyesuaikan akun, metode, dan pengakuan sesuai dengan peraturan perpajakan. koreksi fiskal akan dilakukan apabila terjadi perbedaan pendapatan mengenai pengakuan komponen-komponen laporan keuangan wajib pajak dan fiskus. Menurut Hanlon (2015) menyatakan bahwa perbedaan pengakuan antara komersial dan fiskal dapat dibagi menjadi dua, yaitu: beda waktu dan beda permanen. Beda waktu adalah perbedaan yang terjadi antara fiskus dan komersial yang diakibatkan oleh kebijakan aturan pajak dalam membatasi beberapa komponen dan metode yang diatur dalam komersial. Contoh dari beda waktu adalah adanya perbedaan metode, pengakuan biaya dan pendapatan, penyusutan serta amortisasi. Namun beda tetap adalah perbedaan yang disebabkan perbedaan yang disebabkan oleh adanya aturan pajak yang tidak mentoleransi adanya pengakuan dari pendapatan atau beban yang tercantum dalam laporan keuangan fiskal. Beda tetap biasanya diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008, yaitu:

1. Penghasilan yang telah dikenai pajak (UU PPh pasal 4 ayat 1).
2. Penghasilan yang telah dikenakan PPh final (UU PPh pasal 4 ayat 2).
3. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (UU PPh pasal 4 ayat 3).
4. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifat pemakaiannya penghasilan atau yang jumlahnya melebihi batas kewajaran (UU PPh pasal 9 ayat 1).

Berdasarkan peraturan diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang menyangkut pengakuan akan penghasilan dan beban pada fiskal bersifat tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

2.7.1 Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal diatur dalam Kep. Dirjen Pajak No. 141/PJ/2004 adalah penyesuaian yang bersifat menambah penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial karena adanya biaya, pengeluaran dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang dihitung sesuai dengan perundangan perpajakan yang berlaku. Menurut (Resmi (2008) Koreksi fiskal positif adalah koreksi/ penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh badan terutang juga akan meningkat. Beberapa objek pajak penghasilan/ beban pada laporan keuangan komersial dan bukan merupakan penghasilan/ beban pada laporan keuangan fiskal, yaitu:

- a. Pengeluaran biaya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 6 ayat 1.
- b. Pengeluaran biaya dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 UU PPh.
- c. Pengeluaran biaya dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.
- d. Pengeluaran biaya karena sanksi perpajakan.
- e. Pengeluaran biaya yang merupakan beban pajak penghasilan.

2.7.2 Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi Fiskal Negatif Koreksi fiskal negatif diatur dalam Kep. Dirjen Pajak No. 141/PJ/2004 adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak Berdasarkan Undang- Undang PPh beserta aturan pelaksanaannya yang bersifat mengurangi penghasilan dan menambah biaya-biaya. Menurut Resmi (2008) koreksi fiskal negatif adalah koreksi/ penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang

membuat PPh badan terutang juga akan menurun. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat kita simpulkan beberapa penyesuaian tersebut yaitu berupa:

- a. Penghasilan yang didapat dari penghasilan bukan objek pajak.
- b. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.



BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTER KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktek kerja Nyata

Kerja Praktek Nyata ini dilakukan di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan yang beralamat di Jl. Baiduri Pandan No. 11 Malang pada bagian divisi konsultan dan akuntan.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 0643/UN25.1.2/SP/2020 yaitu dimulai dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ini di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan. Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan, yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Jum'at	08.00 – 16.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Sabtu	08.00 – 14.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Minggu	Libur	Libur

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan

3.1.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata adalah salah satu mata kuliah wajib Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya dibidang perpajakan. Persyaratan tersebut dilaksanakan oleh mahasiswa tingkat akhir untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau magang, apabila mahasiswa tersebut telah menyelesaikan minimal 106 SKS dari jumlah 111 SKS yang harus diselesaikan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di lembaga pemerintahan, perusahaan milik negara, perusahaan

milik swasta dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang terkait. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan oleh Program Studi Diploma III Perpajakan.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan penulis melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut.

a. Pemograman

Setiap mahasiswa sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, diwajibkan untuk melaksanakan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) dengan mata kuliah yang ditempuh Praktek Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.

b. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan menempuh minimal 106 SKS dapat menentukan lokasi Praktek Kerja Nyata meliputi lembaga pemerintahan, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

c. Observasi

Observasi dilakukan untuk cara mencari tahu persyaratan yang diperlukan untuk melakukan Praktek Kerja Nyata dilokasi tersebut apabila telah terpenuhi maka mahasiswa mengantarkan proposal Praktek Kerja Nyata beserta dengan surat pengantar Praktek Kerja Nyata yang berasal dari fakultas.

d. Surat Balasan

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut diberikan kepada pihak fakultas dibagian Program Studi Diploma III Perpajakan.

e. Surat Tugas

Mahasiswa akan menerima surat tugas dari fakultas. Fakultas akan memberikan dua surat tugas, yaitu surat tugas magang dan surat tugas dosen supervisi.

f. Melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada instansi yang dimaksud.

3.2 Ruang Lingkup Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata di KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan merupakan salah satu bentuk usaha yang berada dalam naungan PT. Cipta Sarana Cendikia. PT. Cipta Sarana Cendikia memiliki ruang lingkup berupa CV. Cipta Jasatama, KAP Abdul Ghonie dan Rekan serta KKP Drs. Agus Sambodo. Pada pelaksanaan kegiatan akan dibuat Laporan Praktek Kerja Nyata oleh penulis dengan Judul “Perencanaan Pajak Penghasilan PT. Nanda Tahun 2019 oleh Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan”, sehingga pada pelaksanaan kegiatan, penulis ditempatkan pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan.

Berikut beberapa kegiatan yang berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya: Menjadi tim audit pada beberapa klien yang terdiri dari kegiatan Cashcount, membuat traceback, membuat laporan keuangan, membuat catatan atas laporan keuangan, membuat surat tagihan piutang, membuat SPT masa PPh 23, membuat bukti potong A1, mengerjakan equalisasi PPN, merekap dan mengarsipkan data keuangan, melaporkan SPT tahunan orang pribadi, diskusi mengenai perencanaan pajak dan berdiskusi mengenai aspek perpajakan dari klien dimana hal tersebut berhubungan dengan Tugas Akhir Penulis. akan ditambahkan menjadi laporan Tugas Akhir oleh Penulis dengan judul “Implementasi Perencanaan Pajak Penghasilan PT. Nanda Tahun 2019 oleh Kantor Konsultan Drs. Agus Sambodo dan Rekan”. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis ditempatkan pada bagian divisi Konsultan dan Akuntan Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan kegiatan, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Konsultan Drs. Agus Sambodo dan Rekan yang dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Sabtu, 1 Februari 2020 Penanggungjawab: Nengnis Uswatul Kasanah	a. Pengenalan b. Belajar memahami kegiatan apa saja yang berada di KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan	a. Dapat mengenal seluruh karyawan KKP Drs. Agus Sambodo SH.,MSA.,BKP dan Rekan. b. Dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan di KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan Malang.
2.	Senin, 3 Februari 2020 Penanggungjawab: a. Dewi Ernawati, SE., BKP. b. Nanda Putri Aprilianti.	a. Membuat Daftar Penyusutan Aset Tetap Perusahaan. b. Membuat daftar piutang, kemudian membuat surat konfirmasi piutang perusahaan. c. Diskusi perencanaan PPh pasal 21, 22 dan 23 secara umum.	a. Mengetahui cara perhitungan penyusutan aset tetap dalam excel pada beberapa perusahaan <i>klien</i> . b. Mengetahui jumlah piutang masing- masing perusahaan yang kemudian mengetahui bentuk surat tagihan piutang. c. Mengetahui tatacara perencanaan pajak PPh 21, 22 dan 23 secara umum.

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
3.	Selasa, 4 Februari 2020 Penanggungjawab: a. Kartika Ayu Ramadhani b. Fita Eka Cornelia	a. Menghitung PPh pasal 21 perusahaan. b. Diskusi mengenai penghitungan metode penyusutan yang diakui secara fiskal.	a. Mengetahui tata cara penghitungan PPh Pasal 21 karyawan PT. A dengan excel b. Mengetahui penghitungan metode penyusutan yang diakui oleh fiskal.
4.	Rabu, 5 Februari 2020 Penanggungjawab: a. Nanda Putri Aprilianti S.Ak b. Dewi Ernawati, SE., BKP.	a. Melakukan audit laporan keuangan pada perusahaan. b. Melakukan equalisasi laporan keuangan dengan SPT PPN. c. Melakukan diskusi fungsi manajemen pajak terhadap perusahaan <i>klien</i> .	a. Mengetahui tata cara audit laporan keuangan pada perusahaan <i>klien</i> KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan. b. Mengetahui tata cara equalisasi Laporan keuangan dengan SPT PPN pada perusahaan. c. Mengetahui fungsi manajemen pajak terhadap perusahaan <i>klien</i> KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan.

No	Waktu Kegiatan	Jenis Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
5.	Kamis, 6 Februari 2020 Penanggungjawab: a. Drs. Ali Irfan, MSA., Ak., BKP., CA b. Aziziah.,SE.,BKP	Melakukan audit Cashcount PT. B Sumenep dan mengamati proses konsultasi PT. B oleh KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan.	Mengetahui proses audit PT. B dan Mengetahui proses konsultasi mengenai perencanaan pajak PT. B oleh KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan.
6.	Kamis, 6 Februari 2020 Penanggungjawab: a. Nanda Putri Aprilianti b. Dewi Ernawati, SE., BKP.	a. Melakukan Traceback PT. B Sumenep. b. Diskusi strategi pilihan metode <i>tax planning</i> PPh 21	a. Mengetahui tata cara proses Traceback PT. B. b. Mengetahui strategi pilihan metode <i>tax planning</i> PPh 21
7.	Jum'at, 7 Februari 2020 Penanggungjawab: a. Nanda Putri Aprilianti b. Dewi Ernawati.,BKP	a. Menghitung PPh Pasal 21 Karyawan PT. B. b. Diskusi mengenai <i>tax planning</i> pada PT. B	a. Mengetahui tata cara pembuatan daftar perhitungan PPh pasal 21 karyawan PT. B pada excel. b. Mengetahui tata cara <i>tax planning</i> pada PT. B

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
8.	Sabtu, 8 Februari 2020 Penanggungjawab: a. Nanda Putri Aprilianti b. Fita Eka Cornelia	Melakukan audit laporan keuangan Perusahaan <i>Klien</i> KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan.	Mengetahui tata cara mengoreksi laporan keuangan <i>klien</i> KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan.
9.	Senin, 10 Februari 2020 Penanggungjawab: a. Nanda Putri Aprilianti b. Dewi Ernawati, SE., BKP.	Diskusi mengenai penghindaran pajak, manajemen pajak, perencanaan pajak, dan penghematan pajak.	Mengetahui jenis penghindaran pajak, mengetahui perbedaan manajemen pajak dan perencanaan pajak, dan pengertian penghematan pajak.
10.	Selasa, 11 Februari 2020 Penanggungjawab: a. Nanda Putri Aprilianti b. Dewi Ernawati.,SE., BKP.	a. Membuat SPT Masa PPh 22 sesuai dengan daftar penghitungan PT. X. b. Diskusi mengenai teknik <i>gross up</i> PPh 22.	a. Mengetahui proses pembuatan SPT Masa PPh pasal 22 sesuai dengan data yang tersedia pada PT. X dengan aplikasi SPT Masa PPh pasal 22. b. Mengetahui teknik <i>gross up</i> PPh 22.

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
11.	Rabu, 12 Februari 2020 Penanggung Jawab: a. Nanda Putri Aprilianti b. Dewi Ernawati., SE.,BKP.	a. Melakukan Cashcount PT. C Sampang b. Mengamati proses konsultasi antara <i>klien</i> dengan konsultan pajak. c. Mengamati proses konsultasi perencanaan pajak PT. C dengan staf konsultan pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan.	Mengetahui proses audit dan konsultasi mengenai perencanaan PT. C oleh KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan.
12.	Kamis, 13 Februari 2020 Penanggungjawab: a. Nanda Putri Aprilianti b. Azizah.,SE.,BKP	a. Melakukan Traceback PT. C Sampang b. Memberikan opsi transaksi yang bersifat <i>deductible expense</i> kepada PT. C. c. Diskusi tentang adanya isu kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan serta dampaknya terhadap <i>klien</i> .	a. Mengetahui tata cara proses audit laporan keuangan b. Mengetahui strategi perencanaan pajak PT. C oleh KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan. c. Mengetahui dampak dari penurunan tarif pajak penghasilan terhadap <i>klien</i> KKP Drs, Agus Sambodo dan Rekan.

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
13.	Jum'at, 14 Februari 2020 Penanggungjawab: a. Nanda Putri Aprilianti b. Fita Eka Cornelia	a. Membuat SPT. Masa 22 dan 23 PT. C Sampang. b. Diskusi mengenai perhitungan metode <i>gross up</i> PPh 21 PT. C Sampang.	a. Melaporkan SPT. Masa PPh 22 dengan aplikasi yang tersedia sesuai dengan data yang tersedia. b. Mengetahui perhitungan metode <i>gross up</i> PPh 21 PT. C Sampang.
14.	Sabtu, 15 Februari 2020 Penanggungjawab: a. Nanda Putri Aprilianti b. Dewi Ernawati.,BKP	Diskusi mengenai perencanaan pajak PT. C Sampang.	Mengetahui strategi perencanaan pajak PT. C Sampang.
15.	Senin, 17 Februari 2020 Penanggungjawab: a. Dewi Ernawati.,SE.,BKP b. Azizah.,SE.,BKP	a. Membuat Ekualisasi PPN PT. Y dengan laporan keuangan. b. Diskusi mengenai tatacara dan penghitungan rekonsiliasi fiskal.	a. Mengetahui cara ekualialisasi Laporan Keuangan dengan SPT masa PPN PT. Y pada excel. b. Mengetahui tatacara perhitungan rekonsiliasi fiskal.

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
16.	Selasa, 18 Februari 2020 Penanggungjawab: a. Dewi Ernawati.,SE.,BKP b. Azizah.,SE.,BKP	a. Membuat Ekualisasi PPN PT. Y. b. Diskusi mengenai pentingnya perencanaan pajak perusahaan.	a. Mengetahui proses aktualisasi Laporan Keuangan dengan SPT Maasa PPN PT. Y pada excel. b. Mengetahu fungsi perencanaan pajak perusahaan.
17.	Rabu, 19 Februari 2020 Penanggungjawab: a. Nanda Putri Aprilianti b. Dewi Ernawati.,SE.,BKP	a. Merekap Bukti Potong PPh pasal 21 PT. C Sampang b. Merekap Bukti Potong PPh pasal 23 PT. C Sampang. c. Diskusi mengenai perhitungan metode perencanaan pajak PPh pasal 21, 22, 23 dan 4 ayat 2.	a. Mengetahui bentuk bukti potong PPh pasal 21 yang telah dicetak pada PT. C Sampang pada excel. b. Mengetahui bentuk bukti potong PPh pasal 23 yang telah dicetak pada PT. C Sampang pada excel. c. Mengetahui perhitungan metode perencanaan pajak PPh pasal 21, 22, 23 dan 4 ayat 2.

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
18.	Kamis, 20 Februari 2020 Penanggungjawab: a. Nanda Putri Aprilianti b. Dewi Ernawati.,SE.,BKP	a. Membuat daftar penyusutan aset tetap PT. K b. Diskusi mengenai metode penyusutan aset tetap yang diakui oleh fiskal.	a. Mengetahui tata cara perhitungan aset tetap ada excel terhadap PT. K b. Mengetahui metode penyusutan aset tetap yang diakui oleh fiskal.
19.	Jum'at, 21 Februari 2020 Penanggungjawab: a. Nanda Putri Aprilianti b. Fita Eka Cornelia	a. Merekap daftar SPT Masa PPN PT. A b. Melakukan ekualisasi PPN PT. A	Mengetahui tata cara ekualisasi PPn penginputan data dan pengoreksian antara laporan keuangan dengan SPT Masa PPn PT. A.
20.	Sabtu, 22 Februari 2020 Penanggungjawab: a. Nanda Putri Aprilianti b. Fita Eka Cornelia	a. Diskusi mengenai tatacara metode <i>gross up</i> PPh 21 pada <i>klien</i> KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan. b. Diskusi mengenai fasilitas yang diberikan kepada karyawan yang bersifat <i>deductible expense</i> .	a. Mengetahui tatacara metode <i>gross up</i> PPh 21 pada <i>klien</i> KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan. c. Mengetahui fasilitas yang diberikan kepada karyawan yang bersifat <i>deductible expense</i> .

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
21.	Senin, 24 Februari 2020 Penanggungjawab a. Azizah.,SE.,BKP b. Fitri Nur Elisa.,SE	c. Melakukan Cashcount KUD. X Pasuruan d. Menemani staf konsultan pajak KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan untuk konsultasi bersama KUD .X mengenai perencanaan pajak KUD. X	a. Mengetahui tata cara <i>cashcount</i> dalam audit terhadap seuah KUD b. Mengetahui perencanaan pajak pada KUD. X
22.	Selasa, 25 Februari 2020 Penanggung jawab: a. Azizah.,SE.,BKP b. Fitri Nur Elisa.,SE	a. Melakukan traceback KUD. X Pasuruan b. Melakukan diskusi metode penghitungan nilai persediaan yang diakui oleh fiskal pada KUD. X	a. Mengetahui tata cara traceback KUD b. Mengetahui metode penghitungan nilai persediaan yang diakui oleh fiskal pada KUD. X
23.	Rabu, 26 Februari 2020 Penanggungjawab: a. Azizah.,SE.,BKP b. Fitri Nur Elisa.,SE	Pengecekan dan merekap Faktur pajak masukan, FP Keluaran, serta PPh pasal 21, PPh pasal 23.	Mengetahui bentuk Faktur pajak masukan ataupun keluaran serta Bukti potong 1721-A1 Karyawan KUD. X Pasuruan serta bukti potong PPh 23.

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
24.	Kamis, 27 Februari 2020 Penanggungjawab: a. Nanda Putri Aprilianti b. Fitri Nur Elisa.,SE	Pengecekan laporan audit keuangan KUD. X Pada Pasuruan.	Melakukan pengisian dan mengoreksi laporan keuangan KUD. X Pasuruan pada excel.
25.	Jum'at, 28 Februari 2020 Penanggungjawab: a. Nanda Putri Aprilianti b. Fita Eka Cornelia	Diskusi mengenai metode <i>gross up</i> KUD. X Pada PPh pasal 21, 23, dan 4 ayat 2.	Mengetahui metode <i>gross up</i> KUD. X Pada PPh pasal 21, 23, dan 4 ayat 2.
26.	Sabtu, 29 Februari 2020 Penanggungjawab: a. Fita Eka Cornelia	Membuat rekapan mengenai kredit pajak serta pajak terutang dari form 1721-A1 pemegang saham PT. S Malang	Mengetahui beberapa daftar rekapan kredit pajak serta menghitung jumlah pajak terutang pada pemegang saham PT. S Malang.
27.	Senin, 2 Maret 2020 Penanggungjawab: a. Nanda Putri Aprilianti b. Dewi Ernawati.,SE.,BKP	a. Membuat SPT Masa PPh 23 b. Diskusi mengenai fasilitas yang diberikan karyawan KUD. X yang bersifat <i>deductible expense</i> .	a. Mengetahui tata cara pembuatan SPT Masa PPh pasal 23 dengan aplikasi PPh pasal 23. b. Mengetahui fasilitas yang diberikan karyawan KUD. X yang bersifat <i>deductible expense</i> .

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
28.	Selasa, 3 Maret 2020 Penanggungjawab: a. Nanda Putri Aprilianti b. Dewi Ernawati.,SE.,BKP	a. Diskusi mengenai pengenalan tarif PPh badan. b. Diskusi mengenai tatacara metode <i>gross up</i> PPh 22 dan 23	a. Mengetahui pengenalan tarif PPh badan. b. Mengetahui tatacara metode <i>gross up</i> pada PPh 22 dan 23.
29.	Rabu, 4 Maret 2020 Penanggungjawab: a. Nanda Putri Aprilianti b. Dewi Ernawati.,SE.,BKP	Diskusi mengenai rekonsiliasi fiskal positif dan negatif	Mengetahui cara rekonsiliasi fiskal positif dan negatif laporan keuangan
30.	Kamis, 5 Maret 2020 Penanggungjawab a. Agus Samboso, SH.,MSA.,BKP b. Azizah.,SE.,BKP	Melakukan Audit sampling transaksi dan bukti transaksi KUD. S Surabaya	Mengetahui proses audit sampling transaksi dengan bukti transaksi pada KUD. S Surabaya
31.	Jum'at, 6 Maret 2020 Penanggungjawab a. Azizah.,SE.,BKP b. Fitri Nur Elisa.,SE	Merekap transaksi yang sama dengan data mutasi KUD. S	mengetahui hasil temuan yang tidak sesuai dengan bukti transaksi pada KUD. S Surabaya.

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
31.	Sabtu, 7 Maret 2020 Penanggungjawab: a. Azizah.,SE.,BKP b. Fitri Nur Elisa.,SE	Audit laporan keuangan KUD. S Surabaya	Mengetahui proses perhitungan dan pengecekan pada laporan keuangan KUD. S Surabaya
32.	Senin, 9 Maret 2020 Penanggungjawab: a. Azizah.,SE.,BKP b. Fitri Nur Elisa.,SE	Diskusi mengenai manajemen pajak KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan	Mengetahui manajemen pajak KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan.
33.	Selasa, 10 Maret 2020 Penanggungjawab: a. Dewi Ernawati.,BKP	Melakukan wawancara mengenai akuntansi pajak PT. Nanda oleh staf Kantor Konsultan Drs. Agus Sambodo dan Rekan.	Mengetahui proses siklus akuntansi PT. Nanda.
34.	Rabu, 11 Maret 2020 Penanggungjawab: a. Nanda Putri Aprilianti b. Dewi Ernawati.,SE.,BKP	Melakukan wawancara perencanaan mengenai PT. Nanda oleh staf konsultan pajak.	Mengetahui proses perencanaan pajak pada PT. Nanda

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
35.	Kamis, 12 Maret 2020 Penanggungjawab: a. Drs. Ali Irfan, MSA., Ak., BKP., CA b. Aziziah.,SE.,BKP	Melakukan wawancara perencanaan pajak penghasilan PT. Nanda oleh KKP Drs. Agus Sambodo.	Mengetahui proses perencanaan pajak penghasilan oleh KKP Drs. Agus Sambodo.
36.	Jum'at, 13 Maret 2020 Penanggungjawab: e. Dewi Ernawati.,SE.,BKP	a. Membuat SPT Masa PPh 23. b. Mencetak Bukti Potong SPT Masa PPh 23 pada perusahaan <i>klien</i>	Dapat mengetahui proses pembuatan SPT Masa PPh 23.
37.	Sabtu, 14 Maret 2020 Penanggungjawab: a. Nanda Putri	Membuat surat piutang PT. X	Mengetahui hal-hal yang terdapat pada surat konfirmasi piutang
38.	Senin, 16 Maret 2020 Penanggungjawab: Dewi Ernawati.,BKP	Melakukan wawancara keterkaitan Proses rekonsiliasi fiskal PT. Nanda via telephone.	Dapat mengetahui proses rekonsiliasi fiskal PT. Nanda.
39.	Selasa, 17 Maret 2020 Penanggungjawab: Nengnis	Melakukan wawancara mengenai administrasi KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan via <i>Telenference</i> .	Mengetahui tata administrasi KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan.

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
40.	Rabu, 18 Maret 2020 Penanggungjawab: a. Fita Eka Cornelia b. Dewi Ernawati.,BKP	Wawancara via <i>teleconference</i> keterkaitan tarif pajak PPh badan	Mengetahui tarif PPh badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
41.	Kamis, 19 Maret 2020 Penanggung jawab: Dewi Ernawati.,BKP	Meminta data keterkaitan dengan perencanaan pajak PT. Nanda via <i>email</i> .	Mendapatkan data keuangan yang dibutuhkan.
42.	Jum'at, 20 Maret 2020 Penanggung Jawab: Nanda Putri Aprilianti	Menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan melakukan cetak PPh pasal 23 via <i>email</i> .	Dapat mengetahui proses pembuatan Bukti potong PPh 23.
43.	Senin, 23 Maret 2020 Penanggungjawab: Dewi Ernawati.,BKP	Meminta kekurangan data keterkaitan dengan perencanaan pajak via <i>wattsap</i> .	Mendapatkan data keuangan yang dibutuhkan
44.	Selasa, 24 Maret 2020 Penanggungjawab: Nanda Putri	Melakukan wawancara mengenai perencanaan pajak via <i>teleconference</i>	Mengetahui tata cara perencanaan pajak secara sederhana.
45.	Rabu, 25 Maret 2020 Penanggung Jawab: Fita Cornelia	Melakukan wawancara keterkaitan dengan perusahaan yang ditangani KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan via <i>zoom meeting</i> .	Mengetahui beberapa <i>klien</i> yang ditangani KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan.

No.	Waktu Kegiatan	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(c)
46.	Senin, 30 Maret 2020 Penanggungjawab: Fita Cornelia	melakukan diskusi mengenai PPh akhir tahun via <i>zoom meeting</i> .	Mengetahui pengertian dan perhitungan pajak akhir tahun.
47.	Selasa, 31 Maret 2020 Penanggungjawab: Nanda putri	Melakukan diskusi keterkaitan tarif PPh via <i>teleconference</i>	Mengetahui cara perhitungan dan pengaplikasian tarif PPh dalam kehidupan sehari-hari

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis data

Jenis data dipakai dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini yaitu:

a. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berisi informasi bilangan atau angka. Sedangkan, data kuantitatif pada Laporan Praktek Kerja Nyata ini berupa laporan keuangan dan bukti pelaporan pajak yang dilakukan secara elektronik.

b. Data kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk bilangan verba atau kalimat bukan berupa angka atau simbol. Sedangkan data kualitatif pada laporan ini adalah berupa hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis dengan konsultan pajak.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam Laporan Praktek Kerja Nyata ini yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara terhadap narasumber. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer melalui wawancara terhadap konsultan pajak yang menjadi konsultan dan staf ahli di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan. Penulis melakukan wawancara yaitu dengan:

1. Dewi Ernawati.,BKP
2. Ali Erfan, Ak.,MSA.,BKP.,CA

- b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak eksternal lainnya, untuk memperkuat data primer, berupa dari Undang- undang Perpajakan, buku, jurnal, Laporan Keuangan Tahun 2019 atau informasi lain yang bersifat akuntabel.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah kegiatan mengumpulkan data yang berasal dari undang-undang No. 36 Tahun 2008 mengenai PPh, buku- buku, jurnal serta referensi akuntabel lainnya yang berhubungan dengan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.


2. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencatat hasil pengamatan serta dilakukan secara sistematis dan terstruktur terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi dengan ikut dalam proses audit serta mengamati proses konsultasi wajib pajak dengan konsultan pajak KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan. Sehingga, penulis dapat mengamati beberapa permasalahan yang terjadi pada wajib pajak mengenai beban pajak yang ditanggung *klien* KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan.

3. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab kepada narasumber Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan yang berhubungan dengan masalah “Implementasi Perencanaan Pajak PT. Nanda pada Kantor Konsultan Drs. Agus Sambodo dan Rekan”. Wawancara dilakukan yaitu dengan:

- a. Bapak Ali Irfan.,M.SA.,Ak.,BKP
- b. Ibu Dewi Ernawati.,BKP



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil Praktek Keja Nyata di KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan mengenai Implementasi Perencanaan Pajak Penghasilan PT. Nanda pada tahun 2019 di Kota Malang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

- a. PT. Nanda adalah sebuah perusahaan yang memberikan kuasa atas perencanaan pajaknya berdasarkan *Memorandum of Understanding (MOU)* antara KKP Drs. Agus Sambodo dan PT. Nanda.
- b. Perencanaan pajak penghasilan adalah proses analisis yang dilakukan secara sistematis dari berbagai opsi dan pilihan transaksi yang berhubungan dengan pajak penghasilan yang ditujukan kepada PT. Nanda oleh KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan untuk memperkecil beban pajak terutang masa pajak kini dan masa pajak. Perencanaan pajak dilakukan dalam koridor peraturan perundang-undangan perpajakan, adanya perencanaan pajak dilakukan untuk mengurangi adanya kegiatan pengemplangan pajak.
- c. Perencanaan pajak penghasilan dilakukan dengan melihat aspek perpajakan yang dapat diminimalisir melalui laporan keuangan, kemudian memilih opsi transaksi yang bersifat *deductible Expense* bagi PT. Nanda.
- d. Jasa perencanaan pajak yang diberikan oleh KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan adalah memberikan strategi dan opsi pilihan kepada PT. Nanda terkait dengan perencanaan pajak.
- e. Implementasi Perencanaan pajak PT. Nanda adalah dengan memilih metode gross up untuk PPh 21, 22, dan 23 karena dengan menggunakan metode tersebut biaya atas pengenaan PPh 21, 22, dan 23 tidak muncul dalam elemen laba- rugi, sehingga tidak menimbulkan koreksi fiskal.
- f. Terdapat dua koreksi fiskal pada PT. Nanda, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

- g. Penggunaan tarif 31E UU PPh PT. Nanda juga merupakan opsi yang digunakan dalam perhitungan pajak akhir tahun PT. Nanda.

5.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil Praktek Kerja Nyata di KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan mengenai Implementasi Perencanaan Pajak Penghasilan pada PT. Nanda, maka penulis memberikan saran sebagai berikut, yaitu:

- a. Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan sebaiknya memberikan tranfer ilmu mengenai pengetahuan perpajakan dasar dan update peraturan perpajakan terbaru kepada karyawan PT. Nanda sehingga manajemen mampu memutuskan kebijakan keuangan diawal periode.
- b. Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan hendaknya untuk tetap selalu *update* peraturan perpajakan, dalam bentuk UU perpajakan dan turunannya supaya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyarsyah, P. (2018). Pengaruh Perbedaan Laba Komersial dan Laba Fiskal, Pajak Tangguhan, Lverage, Terhadap Persistensi Laba. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 56-68.
- Arifin, G. (2016, Desember 01). *Pajak.go.id*. Diambil kembali dari Pajak.go.id website: [https://pajak.go.id/id/reformasi perpajakan Indonesia](https://pajak.go.id/id/reformasi_perpajakan_indonesia)
- Asmandani, V., Pamungkas, T. S., Hidayat, R., Wicaksono, G., Puspita, Y., Kusumaningrum, N. D., & Susilo, D. (2020, March 8). *Effect Of Using E-Filling On Quality Of Tax Reporting Services In East Java*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/afrcu>
- Fadhila, N. (2018). *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan PT. XYZ dalam Meminimalisir Beban Pajak*. *Seminar Nasional Royal*, 455-460.
- Hanifah, & Indra. (Jurnal Online Insan Akuntansi). 2019. *Tax Planning Atas PPh Badan PT. Suci*, 1-10.
- Indonesia, I. A. (2015). *Standar Akuntan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nur, A. (2018). *Analisis Penerapan Koreksi Fiskal atas Pendaptan, Beban, dan Pajak Tangguhan untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang PT. Sinar Bahagia*. *E-Journal*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 167/PMK. 03/2018 Tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura atau Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan dapat Mengurangi Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.
- Pohan, C. A. (2017). *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus* . Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Puspita, Yeni dan Galih Wicaksono. (2017). *Analisis Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Kecamatan Banyuwangi)*. Prosiding Seminar Nasional Pariwisata 2017 Universitas Jember Jawa Timur.
- Ririn, F., & Hisayati, K. (2016). Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan PT. Prawirajaya . *Jurnal Ekonomi*, 1-11.

- Surat Edaran No. SE- 66/PJ/2010 Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat 1 Undang- Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008
- Stefanus, A. (2011). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan pada PT. Trico Paint Factory. *Binus Bissnis Review*, 143-159.
- Stefanus, K. (2017). Evaluasi Penerapan Perencanaan Pajak atas Penghasilan PPh 25 pada PT. Bank Sulutgo. *Jurnal Riset Akuntansi*, 220-231.
- Tantowie, d. (2010). *Analisis Perbandingan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal dalam Rangka Menghitung Pajak Penghasilan Terutang. Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13-28.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembagunan nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Wicaksono, Galih dan Tree Setiawan Pamungkas. (2017). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Jurnal STIE Semarang*. Vol. 9, No. 1, Februari 2017.

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

Nomor : 4402/UN25.1.2/SP/2019 14 November 2019
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo & Rekan
Jalan Baiduri Pandan No. 11, Tlogomas Kec. Lowokwaru
Kota Malang

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami.

Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Khana Alvian	170903101012	Diploma III Perpajakan
2	Kenzi Kariimi Ghofur	170903101039	Diploma III Perpajakan
3	Della Octaviana Indrasari	170903101064	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari s.d Maret 2020.
Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan kesediaannya, disampaikan terima kasih.



Yang Jabat Dekan
Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021004

d3 Perpajakan 2019

Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Magang



Drs. Agus Sambodo & Rekan
Registered Tax Consultants
Ijin Praktik: KEP-525/ IP,B/ PJ/ 2015

Tax Consultant - Tax Education - Tax Planning - Tax Review - Tax Administration - Tax Objection - Tax Court
Malang, 06 Januari 2020

Nomor : 0003/AS/1/2020
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Kegiatan Magang (Praktek Kerja Nyata) untuk Penyelesaian Laporan Tugas Akhir

Kepada:
Yth. Penjabat Dekan
Universitas Jember

Dengan Hormat,

Menunjuk surat Saudara Nomor: 4402/UN25.1.2/SP/2019 perihal Permohonan Kegiatan Magang (Praktek Kerja Nyata) untuk Penyelesaian Laporan Tugas Akhir, maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami **Dapat** menerima mahasiswa tersebut untuk Praktek Kerja Nyata di perusahaan kami dengan masa kerja mulai 01 Februari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020. Berikut ini data mahasiswa yang bersangkutan :

No	Nama	NIM	Program Studi
1	Khana Alvian	170903101012	Diploma III Perpajakan
2	Kenzi Kariimi Ghofur	170903101039	Diploma III Perpajakan
3	Della Octaviana Indrasari	170903101064	Diploma III Perpajakan

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Hormat kami,



Drs. Agus Sambodo, SH., MSA., BKP.
Managing Partner

Jl. Baiduri Pandan No. 11 Malang, Telp. +62341 - 552851 (Hunting) Fax. +62341 - 574547 Jl. Diponegoro No. 100A Pertokoan PKPRI Kota Madiun, +6287759874601
Website : www.cipta-iasatama.com E-mail : ciptaiasatama@yahoo.co.id

Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
 Telepon (0331) 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586
 Laman www.fisip.unej.ac.id


SURAT TUGAS
NOMOR 0643/UN25.1.2/SP/2020


Berdasarkan Surat dari Kepala Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo & Rekan nomor 0003/AS/1/2020 Tanggal 06 Januari 2020 hal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Khana Alvian	170903101012	Diploma III Perpajakan
2	Kenzi Karimi Ghofur	170903101039	Diploma III Perpajakan
3	Della Octaviana Indrasari	170903101064	Diploma III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan magang di Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo & Rekan mulai tanggal 01 Februari s.d 31 Maret 2020.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Jember, 11 Februari 2020
 Penjabat Dekan,

 Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP.196106081988021001

Tembusan, disampaikan kepada yth;

1. Kepala Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo & Rekan
2. Koordinator Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Magang



Drs. Agus Sambodo & Rekan
Registered Tax Consultants
Ijin Praktik: KEP-525/ IP,B/ PJ/ 2015

Tax Consultant - Tax Education - Tax Planning - Tax Review - Tax Administration - Tax Objection - Tax Court

SURAT KETERANGAN
No.0097/AS/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, *Managing Partner Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo & Rekan* menerangkan bahwa :

Nama : Kenzi Kariimi Ghofur
Nomor Induk : 170903101039
Program Studi : Diploma III Perpajakan – Universitas Jember

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan kegiatan kerja praktek di **Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo & Rekan** pada tanggal 01 Februari – 31 Maret 2020.

Selama melakukan kegiatan kerja praktek, mahasiswa tersebut telah mematuhi peraturan perusahaan dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 April 2020



Drs. Agus Sambodo, SH.,MSA.,BKP.
Managing Partner

Jl. Baiduri Pandan No. 11 Malang, Telp. +62341 - 552851 (Hunting) Fax. +62341 - 574547 Jl. Diponegoro No. 100A Pertokoan PKPRI Kota Madiun, +6287759874601
Website : www.cipta-iasatama.com E-mail : ciptajasatama@yahoo.co.id

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor 0679/UN25.1.2/SP/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt
N I P : 198603112015041001
Gol. : III/b
Jabatan : Asisten Ahli

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo & Rekan Jalan Baiduri Pandan No. 11, Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang, terhitung mulai tanggal 01 Februari s.d 31 Maret 2020. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Khana Alvian	170903101012	Diploma III Perpajakan
2	Kenzi Kariimi Ghofur	170903101039	Diploma III Perpajakan
3	Della Octaviana Indrasari	170903101064	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


Jember, 11 Februari 2020
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 1961060819880210014

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736


NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	A
2	Kemampuan / Kerjasama	85	A
3	Etika	80	A
4	Disiplin	85	A
NILAI RATA - RATA		85	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Kenzi Karimi Ghopur
 NIM : 190903101039
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Dewi Ernawati, SE, BKP
 NIP :
 Jabatan : Staf Divisi Konsultasi Pajak
 Instansi : KKP Dis Agus Sambodo
 Tanda Tangan : 



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR MAHASISWA

UNIVERSITAS JEMBER

PRAKTEK KERJA NYATA

































KANTOR KONSULTAN PAJAK Drs. Agus Sambodo dan Rekan

NAMA : KENZI KARIIMI GHOFUR

NIM/PRODI : 170903101039/D3 PERPAJAKAN

BULAN : 1 Februari s/d 31 Maret

TAHUN : 2020

No	Tanggal	Tanda Tangan		Keterangan
		Datang	Pulang	
1.	01/02/2020			
2.	03/02/2020			
3.	04/02/2020			
4.	05/02/2020			
5.	06/02/2020			
6.	07/02/2020			
7.	08/02/2020			
8.	10/02/2020			
9.	11/02/2020			
10.	12/02/2020			
11.	13/02/2020			
12.	14/02/2020			
13.	15/02/2020			
14.	17/02/2020			
15.	18/02/2020			
16.	19/02/2020			

17.	20/02/2020	⊗	⊗	
18.	21/02/2020	⊗	⊗	
19.	22/02/2020	⊗	⊗	
20.	24/02/2020	⊗	⊗	
21.	25/02/2020	⊗	⊗	
22.	26/02/2020	⊗	⊗	
23.	27/02/2020	⊗	⊗	
24.	28/02/2020	⊗	⊗	
25.	29/02/2020	⊗	⊗	
26.	02/03/2020	⊗	⊗	
27.	03/03/2020	⊗	⊗	
28.	04/03/2020	⊗	⊗	
29.	05/03/2020	⊗	⊗	
30.	06/03/2020	⊗	⊗	
31.	07/03/2020	⊗	⊗	
32.	09/03/2020	⊗	⊗	
33.	10/03/2020	⊗	⊗	
34.	11/03/2020	⊗	⊗	
35.	12/03/2020	⊗	⊗	
36.	13/03/2020	⊗	⊗	
37.	14/03/2020	⊗	⊗	
38.	16/03/2020	⊗	⊗	
39.	17/03/2020	Online	Online	
40.	18/03/2020	Online	Online	
41.	19/03/2020	Online	Online	
42.	20/03/2020	Online	Online	
43.	21/03/2020	Online	Online	
44.	23/03/2020	Online	Online	
45.	24/03/2020	Online	Online	
46.	25/03/2020	Online	Online	

47.	26/03/2020	Online	Online	
48.	27/03/2020	Online	Online	
49.	28/03/2020	Online	Online	
50.	30/03/2020	Online	Online	
51.	31/03/2020	Online	Online	



Lampiran 8. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 0681/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt/ NIP 198603112015041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Kenzi Kariimi Ghofur
NIM : 170903101039
Program Studi : D III Perpajakan
Judul : Ttax Planning Pada PT. XX


Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 11 Februari 2020
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021004

Tembusan
1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Peninggal

Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736


DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Kenzi Kariimi Ghofur
 NIM : 170903101039
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jl. RS. Bhakti Husada Krikilan, Glenmore, Kab. Banyuwangi

Judul Laporan :
 Implementasi Perencanaan Pajak Penghasilan pada PT. Nanda oleh Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan

(bahasa Inggris)
 Implementation Tax Planning of The Income Tax PT. NANDA by Drs. Agus Sambodo and Partner's Consultant Tax Office

Dosen Pembimbing : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt.
 NIP 198603112015041001

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Selasa, 14 April 2020	08.00	Menyerahkan Bab 1-3	
2.	Kamis, 16 April 2020	08.00	Revisi Bab 1-3 dan menyerahkan Bab 4-5	
3.	Senin, 20 April 2020	08.00	Revisi Bab 4-5	
4.	Jum'at, 24 April 2020	08.00	Menyerahkan Bab 4-5	
5.	Selasa, 17 April 2020	08.00	ACC Bab 4 dan 5	
6.	Rabu, 29 April 2020	08.00	ACC sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Undang- Undang No. 36 Tahun 2008



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi;
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - b. penghasilan berupa hadiah undian;
 - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. penghasilan tertentu lainnya,
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

g. iuran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. bantuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
 - b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

d. kerugian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

g. iuran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. bantuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
 - b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

d. kerugian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

m. sumbangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
 - (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
 - a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
- (3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Penjelasan ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
 - (2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:
 - a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
 - b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
 - c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
 - (3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
 - (4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g serta Penjelasan huruf f diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 9

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

e. penggantian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 - h. Pajak Penghasilan;
 - i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

9. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

9. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (11) serta Penjelasan ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
- (2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- (4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
- (6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
- (9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
- (10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

10. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
 - (6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
 - (7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
 - (8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) serta Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

(3) Wajib ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
 - (3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
 - (4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.
13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Penjelasan ayat (5) sampai dengan ayat (7) diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a) sampai dengan ayat (2d) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)

di atas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
- (2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
- (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

(5) Besarnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.
- (3e) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), ayat (3c), dan ayat (3d) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
- Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
 - Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
- (5) Dihapus.
15. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
- (2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

16. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
 - a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
 - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
 - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

(2) Tidak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
 - (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
 - (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
17. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
 - a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
 - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
 - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf c diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
 - a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 3. royalti; dan
 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. dihapus;
- c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
 - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

c. dividen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
- d. dihapus;
- e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
- f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- g. dihapus; dan
- h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

19. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
- (2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:
 - a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
 - b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;

c. penghasilan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
 - d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
 - e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
 - f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
 - g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
 - h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.
- (4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.
- (5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
20. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, ayat (9) dihapus, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 25

- (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
 - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- (2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
- (3) Dihapus.
- (4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
- (5) Dihapus.
- (6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
 - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;

c. Surat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali:
 - a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

22. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

23. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 31A

- (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:
 - a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
 - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
 - c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
 - d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

24. Pasal 31B dihapus.

25. Ketentuan Pasal 31C ayat (2) dihapus sehingga Pasal 31C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31C

- (1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbalan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - (2) Dihapus.
26. Di antara Pasal 31C dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 31D dan Pasal 31E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31D ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 31D

Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31E

- (1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

27. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

28. Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32B ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

Lampiran SE- 66/ PJ/2010

**SURAT EDARAN
NOMOR SE-66/PJ/2010**

TENTANG

PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PASAL 31E AYAT (1) Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 36 TAHUN 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
2. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
 - b. Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - c. Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi :
 - 1) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final.
 - 2) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final dan
 - 3) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
 - d. Fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. Sepanjang akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Contoh penghitungan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Mei 2010
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
MOCHAMAD TJIPTARDJO

Lampiran Kep. Dirjen No. 220/PJ/2002

**KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK
NOMOR KEP-220/PJ./2002**

TENTANG

**PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN
KENDARAAN PERUSAHAAN**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perlakuan pajak sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 TAHUN 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan;

Menimbang : 1. Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4055);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN

Pasal 1

1. Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran I butir I huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.
2. Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.
- (2) Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.03/2000 Lampiran II butir I huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.
- (2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 4

Apabila atas penghasilan Wajib Pajak yang dapat dibebani biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus, maka pembebanan biaya-biaya tersebut telah termasuk dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus.

Pasal 5

Atas biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3, tidak merupakan penghasilan bagi para pegawai perusahaan yang bersangkutan

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 April 2002
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
HADI POERNOMO

Lampiran Kep Menkeu No. 51/KMK 04/2000

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/KMK.04/2001

TENTANG

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA
DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
6. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan "deposit on call" baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing (valuta asing) yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank.
- (2) Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

Pasal 2

- (1) Atas penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Termasuk bunga yang harus dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun pajak, termasuk bunga dan diskonto, tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- (4) Orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mengajukan permohonan restitusi atas pajak yang telah dipotong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
- b. dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Pasal 4

Pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dilakukan terhadap :

- a. bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- c. bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- d. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

Pasal 5

- (1) Pengecualian dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c dapat diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar.
- (2) Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhadap :
 - a. tabungan;
 - b. deposito dan Sertifikat Bank Indonesia yang penempatan dan atau perpanjangannya (rollover) dilakukan pada tanggal 1 Januari 2001 dan sesudahnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 6

- (1) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Bank Indonesia wajib memotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan bank yang menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada Dana Pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan, wajib memotong Pajak Penghasilan atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia tersebut.

Pasal 7

- (1) Terhadap deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia yang ditempatkan/diperpanjang sebelum tanggal 1 Januari 2001 yang jatuh tempo pembayaran bunga/diskontonya paling lambat 31 Januari 2001, dikenakan tarif 15% (lima belas persen).
- (2) Terhadap deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia yang ditempatkan/diperpanjang sebelum tanggal 1 Januari 2001 yang jatuh tempo pembayaran bunga/diskontonya setelah 31 Januari 2001, dikenakan tarif 20% (dua puluh persen).
- (3) Terhadap deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia yang ditempatkan/diperpanjang setelah 31 Desember 2000, dikenakan tarif 20% (dua puluh persen).

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 652/KMK.04/1994 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2001
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

Undang- Undang No. 20 Tahun 2008

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
 - d. bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan . . .

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

6. Pemerintah . . .

- 5 -

- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Kedua
Tujuan Pemberdayaan

Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB IV
KRITERIA

Pasal 6

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki . . .

- 10 -

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Yang dimaksud dengan "kesempatan pemilikan saham" adalah bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendapat prioritas dalam kepemilikan saham Usaha Besar yang terbuka (*go public*).

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA

ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI

PEREDARAN BRUTO TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
3. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5

- (1) Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:
 - a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
 - c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak:
 - a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
 - b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

- (1) Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.
- (3) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan.
- (2) Atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 8

- (1) Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara:
 - a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
 - b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.
- (2) Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan setiap bulan.
- (3) Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Peredaran bruto yang diperoleh Firma AS:

- a. Tahun 2017: Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. Tahun 2018: Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- c. Tahun 2019: Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Firma AS pada Tahun Pajak 2018 memenuhi syarat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut. Namun demikian Firma AS tidak memenuhi ketentuan untuk dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah ini, meskipun peredaran bruto Firma AS tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Untuk Tahun Pajak 2018 Firma AS memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya sebagai berikut:

1. Pada bulan Januari 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, Firma AS dikenai Pajak Penghasilan final dengan tarif 1% (satu persen) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013;
2. Sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2018, Firma AS dikenai Pajak Penghasilan final dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Untuk Tahun Pajak 2019 dan seterusnya, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Firma AS dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6214

Lampiran Peraturan Surat Edaran 27/PJ 22/1986

**SURAT EDARAN
NOMOR SE-27/PJ.22/1986****TENTANG****BIAYA "ENTERTAINMENT" DAN SEJENISNYA (SERI PPH UMUM 18)****DIREKTUR JENDRAL PAJAK**

Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan mengenai biaya "entertainment", representasi, jamuan tamu dan sejenisnya yang dapat dikurangkan dari penghasilan, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Biaya "entertainment", representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.
2. Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materii).
3. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya, sejak tahun pajak 1986 agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif seperti terlampir yang berisi:
 - a. Nomor urut.
 - b. Tanggal "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
 - c. Nama tempat "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
 - Alamat "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
 - Jenis "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
 - Jumlah (Rp) "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
 - d. Relasi usaha yang diberikan "entertainment" dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas berisi:
 - Nama
 - Posisi
 - Nama perusahaan
 - Jenis usaha.
4. Apabila petugas pajak yang melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan tahun 1984 dan 1985 menemukan pos biaya "entertainment" dan sejenisnya, maka kepada Wajib Pajak seyogyanya dimintakan daftar nominatif seperti tersebut di atas untuk membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan.

Demikianlah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**DIREKTUR JENDRAL PAJAK,
Drs. SALAMUN A.T.**


Lampiran Bukti Nominatif Surat Edaran No. SE 334/PJ.312/2003

Lampiran Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : S-334/PJ.312/2003
Tgl. : 14 Juni 2003

DAFTAR NOMINATIF ENTERTAINMENT DAN SEJENISNYA
TAHUN PAJAK :

Nomor	Pemberian entertainment dan sejenisnya					Relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya				Keterangan
	Tanggal	Tempat	Alamat	Jenis	Jumlah (Rp)	Nama	Posisi	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	

Artivista Windows



Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 167/PMK.03/2018



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 167/PMK.03/2018

TENTANG

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA
PENGgantian ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN
DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
PEMBERI KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;
- b. bahwa dalam rangka mendorong kegiatan investasi di daerah tertentu yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan dan untuk mengubah

- 2 -

potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas

49

- 3 -

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Pegawai adalah seluruh pegawai termasuk dewan direksi dan komisaris.
3. Kupon adalah alat transaksi bukan uang yang dapat ditukarkan dengan makanan dan/atau minuman.

Pasal 2

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

- 4 -

- (2) Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.
 - c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.
- (3) Natura dan kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya.

Pasal 3

- (1) Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja; atau
 - b. pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.
- (2) Nilai kupon makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja sesuai dengan nilai kupon yang wajar.
- (3) Nilai kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dianggap wajar apabila nilai kupon tersebut tidak melebihi pengeluaran penyediaan makanan dan/atau minuman per

- 5 -

Pegawai yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja.

Pasal 4

- (1) Penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk Pegawai dan keluarganya berupa:
 - a. tempat tinggal, termasuk perumahan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. peribadatan;
 - e. pengangkutan; dan/atau
 - f. olahraga tidak termasuk golf, *power boating*, pacuan kuda, dan terbang layang,sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.
- (2) Sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk Pegawai dan keluarganya berupa pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pengangkutan untuk Pegawai dan keluarga dalam rangka penugasan yang pertama dan pada saat berakhirnya penugasan.
- (3) Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.

Pasal 5

- (1) Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut

- 6 -

mengharuskannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi pemberian atau penyediaan:

- a. pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja;
 - b. pakaian seragam petugas keamanan;
 - c. sarana antar jemput Pegawai;
 - d. penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya; dan/atau
 - e. kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya.
- (2) Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang diwajibkan oleh Instansi Pemerintah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Pasal 6

- (1) Pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dibebankan melalui penyusutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (2) Pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun, dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran.
- (3) Pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dibebankan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. atas perolehan dan perbaikan besar kendaraan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dibebankan melalui penyusutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penyusutan; dan

- 7 -

b. atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan dibebankan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin pada tahun terjadinya pengeluaran.

Pasal 7

- (1) Penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Wajib Pajak yang lokasi usahanya memenuhi kriteria daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk jangka waktu:
- a. 5 (lima) tahun; atau
 - b. 10 (sepuluh) tahun, bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dengan kriteria:
 1. merupakan perubahan bentuk usaha pertambangan dari kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara; dan
 2. dalam kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubaranya telah mengatur pembebanan biaya natura dan kenikmatan selama periode kontrak atau perjanjian tersebut (*nailed down*);
- (2) Dalam hal pada saat berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasi usaha Wajib Pajak masih memenuhi kriteria daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu:
- a. 5 (lima) tahun atas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. 10 (sepuluh) tahun atas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Untuk mendapatkan penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.

- 8 -

- (4) Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sejak bulan keputusan diterbitkan.
- (6) Keputusan perpanjangan jangka waktu penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sejak setelah berakhirnya jangka waktu keputusan penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis tata cara pemberian dan penetapan daerah tertentu, dan batasan mengenai sarana dan fasilitas di lokasi kerja, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. terhadap surat keputusan penetapan atau perpanjangan penetapan daerah tertentu yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu penetapan atau perpanjangan penetapan dimaksud; dan
- b. terhadap permohonan penetapan atau perpanjangan penetapan daerah tertentu yang diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini namun belum mendapatkan Keputusan, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- 9 -

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2018


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1683

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001



Lampiran Memorandum of Understanding

PERJANJIAN KERJANo.

Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama :
Alamat :
Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

2. Nama : Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan
Alamat : JL. Baiduri Pandan No.11 Malang
Jabatan : *Managing Partner* KKP Drs. Agus Sambodo & Rekan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pasal 1**Lingkup pekerjaan**

Lingkup pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Pihak Kedua, terdiri dari :

- a. Review kewajiban perpajakan Masa Januari sampai dengan Desember 2019
- b. Menerima konsultasi permasalahan pajak pihak pertama.
- c. Equalisasi dokumen perpajakan dengan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019
- d. Review laporan keuangan komersial dan fiskal
- e. Penghitungan pajak terutang tahun 2019 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya
- f. Penghitungan pajak kurang/lebih bayar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019
- g. Penyusunan SPT Tahunan Badan formulir 1771 beserta lampirannya
- h. Implementasi SPT Tahunan Badan dalam format e-SPT PPh Badan
- i. Pendampingan pelaporan SPT Tahunan Badan tahun 2019 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar (dalam format manual maupun elektronik)



Pasal 2**Tanggung Jawab Pihak Pertama**

Pihak pertama bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti transaksi keuangan dan pembukuan serta penyimpanan data maupun dokumen transaksi keuangan.

Pasal 3**Tanggung Jawab Pihak Kedua**

Pihak kedua bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan fiskal dan pengisian SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 sesuai dengan data yang diberikan oleh pihak pertama.

Pasal 4**Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**

Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan waktu \pm 1 (satu) bulan. Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan tersebut sangat bergantung pada data yang disediakan oleh

Pasal 5**Laporan yang Dihilkan**

Laporan Keuangan Fiskal dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan (1771) format SPT PPh Tahunan Badan Rupiah yang akan diserahkan oleh pihak kedua sebanyak 3 (tiga) eksemplar. 1 (satu) eksemplar untuk dilaporkan ke KPP, 1 (satu) eksemplar untuk arsip pihak pertama, dan 1 (satu) eksemplar untuk arsip pihak kedua.

Pasal 6**Honorarium dan Jadwal Pembayaran**

Honorarium untuk pekerjaan ini ditetapkan sebesar Rp. dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

- 50% dibayar pada saat perjanjian ini disetujui /ditandatangani
- 50% dibayar pada saat laporan final/diterbitkan

--	--

Pasal 7**Penyelesaian Perbedaan Pendapat**


Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perbedaan pendapat, maka pihak-pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8**Penutup**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Tempat ditetapkan : Malang
Tanggal : 28 Desember 2018

Pihak pertama



Pihak kedua



Managing Partner

Laporan Keuangan

Registered Public Accountants

LAPORAN LABA RUGI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Penjualan Alat Kotruksi	Rp 47.010.196.607	
Penjualan Jasa atas sewa kendaraan dan sewa alat kotruksi	Rp 2.635.881.440	
TOTAL PENJUALAN		49.646.078.047
HARGA POKOK PENJUALAN		
Persediaan Awal Barang Dagangan	2.670.488.550	
Pembelian Barang Dagangan	47.831.000.707	
Persediaan Barang yang Tersedia dijual		50.501.489.257
Persediaan Akhir Barang Dagangan		(3.219.287.250)
Harga Pokok Penjualan		47.282.202.007
LABA KOTOR		2.363.876.040
BIAYA USAHA		
Gaji Karyawan	1.235.661.267	
Biaya Spare Part Kendaraan	116.986.697	
Biaya Inventaris Kantor	4.188.000	
Biaya Penyst. Gedung	12.500.000	
Biaya Penyst. Kendaraan	61.664.363	
Biaya Listrik, Air & Telpon	633.023	
Biaya Materai & Peranko	4.107.650	
Biaya Transport, Parkir & BBM	110.749.658	
Biaya Operasional Kantor	127.765.216	

Biaya Barang Cetak & Alat Kantor	16.192.773	
Biaya Konsumsi	27.739.370	
Biaya Promo	161.898.037	
Biaya Outsourcing	234.095.824	
Biaya Sewa Display	13.720.000	
Biaya Sewa Bangunan	70.000.000	
Total Beban Usaha		2.197.901.878
LABA USAHA		165.974.162
PENDAPATAN LAIN-LAIN		
Pendapatan Bunga Bank	66.983.552	
Pendapatan Klaim	898.748.865	
Pendapatan deviden	195.744.423	
Biaya Adm Bank	(54.617.351)	
Biaya Pajak Bank	(9.365.926)	
Pendapatan & (Beban) Lain-Lain		1.097.493.562
Laba Bersih Sebelum Pajak		1.263.467.724
Pajak Penghasilan		(309.819.814)
Laba Bersih Setelah Pajak		953.647.910

Sumber: KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan (2020)



Registered Public Accountants

**Neraca
PER 31 DESEMBER 2019**

	Uraian	JUMLAH (Rp)		Uraian	JUMLAH (Rp)
	ASET LANCAR			KEWAJIBAN LANCAR	
	KAS DAN SETARA KAS	1.976.954.297		HUTANG DAGANG	7.668.739.812
	PIUTANG DAGANG	8.778.088.624		HUTANG PAJAK	496.826.109
	PERSEDIAAN BARANG DAGANG	3.219.287.250			
	PPN MASUKAN	119.111.509			
	UANG MUKA PPh 25	255.000.000			
	UANG MUKA PPh 23	52.717.629			
	ASET TETAP			EKUITAS	
	GEDUNG	750.000.000		MODAL	1.000.000.000
	KENDARAAN	998.900.000		LABA (RUGI) TAHUN LALU	6.163.979.387

INVENTARIS KANTOR	50.877.164	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	953.647.910
PERALATAN	162.000.000		
AKM. PENYUSUTAN GEDUNG	(129.166.667)		
AKM. PENYUSUTAN KENDARAAN	(758.612.338)		
AKM. PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR	(30.776.000)		
AKM. PENYUSUTAN PERALATAN	(14.350.000)		
ASET LAIN- LAIN			
BANGUNAN DALAM PELAKSANAAN	853.161.750		
	-		
Jumlah	16.283.193.218		16.283.193.218



Registered Public Accountants

Lampiran Perhitungan Pajak Akhir Tahun PT.

**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

LABA SEBELUM PAJAK		1.263.467.724
KOREKSI FISKAL		
Pendapatan Bunga Bank	(66.803.552)	
Biaya Adm Bank	56.157.356	
B. pajak bank	10.911.026	
Biaya Voucher pulsa	10.000.000	
Biaya Kendaraan	28.500.000	
JUMLAH KOREKSI FISKAL		38.764.831
LABA SETELAH KOREKSI FISKAL		1.302.232.555
LABA FISKAL PEMBULATAN		1.302.232.000
Penghasilan yang mendapat Fasilitas		
4.800.000.000	X	1.302.232.000 = 125.905.486
49.646.078.047		
= 125.905.486	X (50% X 25%)	= 15.738.186
Penghasilan yang tidak mendapat fasilitas		
= 1.302.232.000	-	125.905.486
= 1.176.326.514		
= 1.176.326.514	X	25% = 294.081.628
Total Pajak Penghasilan		= 309.819.814
Kredit Pajak Tahun 2019		
UM PPh 23	(52.717.629)	
UM PPh 25	(255.000.000)	= (307.717.629)
PPh pasal 29/ kurang bayar		2.102.185

Sumber: Data Diolah oleh KKP Drs. Agus Sambodo dan Rekan (2020)

Lampiran SPT Tahunan 1771

FORMULIR	1771	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	TAHUN PAJAK 2 0 1 9
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PERHATIAN : SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM BERI TANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI	<input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE-
IDENTITAS	N P W P :		
	NAMA WAJIB PAJAK :		
	JENIS USAHA :		
	NO. TELEPON :		
	PERIODE PEMBUKUAN :		
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) :	I D O N E S I A	
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN :		
	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :		
	NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :		
	NAMA AKUNTAN PUBLIK :		
	NPWP AKUNTAN PUBLIK :		
	NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :		
	NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :		
	NAMA KONSULTAN PAJAK :		
NPWP KONSULTAN PAJAK :			
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)		Rupiah *)	
(1)	(2)	(3)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1 PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	1.302.232.555
	2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	0
	3 PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	1.302.232.000
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3		
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3	4	309.819.814
	c. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)		
	5 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	0
	6 JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5)	6	309.819.814
7 PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	0	
8 a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a	52.717.629	
	b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b	0
	c JUMLAH (8a + 8b)	8c	52.717.629
9 a <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI			
	b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	9	257.102.185
10 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI			
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a	255.000.000
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b	0	

	c. PPh Ps. 25 AYAT (6) / FISKAL LUAR NEGERI	10c	0		
	d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)	10e	255.000.000		
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11 a <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	11	2.102.185		
	b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)				
	12 PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	13 PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN b <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)				



Lampiran Bukti Penerimaan Elektronik PT. Nnada

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama :
NPWP :

Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010
Pembetulan ke : 0
Status SPT :Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 01/03/2020
Nomor Tanda Terima Elektronik :

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



Lampiran E Billing PPh 29

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKCETAKAN KODE
BILLING

TX No	:	
NPWP	:	
NAMA	:	
ALAMAT	:	
KOTA	:	
NOP	:	
JENIS PAJAK	:	411126 - PPh Ps1 25/29 Badan
JENIS SETORAN	:	200
MASA PAJAK	:	00-00
TAHUN PAJAK	:	2019
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.2.102.185
TERBILANG	:	Dua Juta Seratus Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah
URAIAN	:	-
NAMA PENYETOR	:	
NPWP	:	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	:	
MASA AKTIF	:	

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.